

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK  
PENGUNAAN DANA HASIL USAHA HIBURAN MALAM UNTUK  
KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN (STUDI KASUS PADA DISKOTIK P  
DI PASURUAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah



Oleh:  
Mochamad Abdu Robbis Shomad  
30501800040

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
JURUSAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISIAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

## ABSTRAK

Sedekah merupakan perbuatan yang mulia sekaligus dianjurkan dan diperintahkan dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Sedekah selalu dikaitkan dalam bentuk materi atau memberikan sebagian harta kepada orang lain, salah satu syarat benda yang hendak disedekahkan adalah benda tersebut bukan benda haram atau yang diperoleh secara ilegal. Harta diperoleh dari bermacam cara dengan usaha, warisan, hibah dan sebagainya termasuk jual beli. Bagaimana jika harta yang diperoleh dari usaha yang tidak sesuai syariat Islam yakni usaha diskotik yang di dalamnya menjual minuman keras dan tempat berbagai macam perbuatan yang mengandung maksiat kemudian harta tersebut digunakan untuk bersedekah dan digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, selanjutnya apakah motif dari pemilik tempat usaha diskotik mengadakan kegiatan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis dengan menggunakan sumber data yang telah terkumpul yakni data yang diperoleh dengan cara wawancara secara langsung. Penelitian dijadikan sebagai fokus untuk menganalisis kegiatan sosial keagamaan di salah satu diskotik di Pasuruan dengan pendekatan normatif dan sosiologis.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa benar adanya terselenggara kegiatan pengajian dan kegiatan sosial untuk sebuah pondok pesantren di salah satu diskotik di Pasuruan serta menunjukkan beberapa fakta bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk pertukaran imbalan pemilik diskotik atas penerimaan dalam kelompok masyarakat mayoritas yakni umat Islam. Kesimpulan dari penelitian ini berdasar dari beberapa rujukan ayat Al-Qur'an dan Hadist, bahwa harta yang bersumber dari hasil usaha yang haram hukum harta tersebut tetaplah haram meskipun digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Bahwasannya sekali Allah menetapkan sesuatu hukumnya haram maka akan tetap haram dalam hal ini harta tersebut tetap haram bagi pemilik harta, tetapi tidak bagi maslahat al-ammah yaitu fakir miskin, Dll.

Kata kunci: sedekah, haram, diskotik, kegiatan sosial keagamaan, *maqasid al-ammah*

## ABSTRACT

Sedekah is a one of good deeds, has been commanded in the Al-Qur'an and Hadith of the Prophet Muhammad. Sedekah are always linked in money form or giving some of their wealth to others, one of the conditions of the object to be used to sedekah is the object is not a haram or illegally obtained. The wealth is derived from various ways with business, inheritance, grants and others, its including by buying and selling. What if there are done to obtain the wealth, including with buy and selling that is not in accordance with Islamic Shariah, one of them is a discotheque business in which sell liquor and which place who serve the customer with various activity that contains maksiat. Then, wealth which gained from such haram bussines are used for charity and some religious social activities.

The type of this research is field reseach, research conducted directly to the object of research in the field to get information. This stydy is analytical descriptive, it describes and analyzes by using data sources that have been collected or the informations obtained by interviewing directly. the research was used as the focus to analyze religious social activities in discotheq in Pasuruan with a normative and sociological approach.

The results of this study can show and confirm that it is true, in discotheqq Pasuruan routinely with Islamic religious activities and social activities for pesantren as well as showing some facts or motives can be the reason of the discotheque owner to organize religious social activities is held as a form of return on remuneration discotheque owners of accepted in the majority society of Islamic ummah. Based on some references to the verses of the Qur'an and Hadith, that while Allah establishes something illegitimate or haram it will remain forbidden and haram, in this case the wealth is still unlawful for the owner of the wealth , but not for the poor or recipients of sedekah.

Keywords: sedekah, haram, discotheque, social activities of religion, maqasid al-ammah.

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi.

Lamp: 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : M. Abdu Robbis Shomad

NIM : 30501800040

Judul : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN DAN HASIL HIBURAN MLAM UNTUK KEGIATN SOSIAL KEAGMAAN (STUDI KASUS PADA DISKOTIK P PASURUAN)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-munaqasah-kan).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 28 Maret 2022

Dosen Pembimbing,



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

# LEMBAR PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
JA Raya Kaligrwe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584(8 Sat) Fax (024)6582455  
email:informasi@unissula.ac.id web:www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

## PENGESAHAN

Nama : M.ABDU ROBBIS SHOMAD  
Nomor Induk :30501800040  
Judul Skripsi PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK  
PENGUNAAN DANA HASIL USAHA HIBURAN MALAM UNTUK  
KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN (STUDI KASUS DISKOTIK P  
PASURUAN)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga(Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis,28 Sya ban 1443 H.

31 Maret 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua Dekan  
  
Dr. Mubtadin Shole

Sekretaris  


Penguji I  


M.Coiron Nizar,S.H.I.,S.Hum.,M.H.I.

Pembimbing I  


Pembimbing II  


## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Abdu Robbis Shomad

NIM : 30501800040

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK  
PENGUNAAN DAN HASIL HIBURAN MLAM UNTUK KEGIATN  
SOSIAL KEAGMAAN (STUDI KASUS PADA DISKOTIK P  
PASURUAN)**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 April 2022

Penulis,




M. Abdu Robbis Shomad

NIM. 30501800040

## DEKLARASI


Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 6 April 2022

Penulis,



M. Abdu Robbis Shomad  
NIM. 30501800040

## MOTTO

"Segala hal yang merisaukanmu, sebenarnya adalah hal kamu ciptakan sendiri."



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*, *aamiin*. Penulisan skripsi berjudul **“Penggunaan Dana Hasil Tempat Hiburan Malam Sebagai Kegiatan Sosial-Keagamaan (Studi Kasus Pada Diskotik p di Pasuruan)”** ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibuk dan ayahku tercinta, adikku M. Abdul Wafi dan S. Alfinakhur Salsabila yang merupakan inspirator dan motivator terhebat dalam hidup penulis dan selalu memberikan dukungan serta mendoakan siangmalam, memberi cinta, kasih sayang yang tulus yang tidak dapat terbalas oleh apapun kepada penulis agar tetap semangat dalam menuntut ilmu.
2. Teruntuk Nadya Amelia Khumaira, yang juga sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Pembangunan Nasional Surabaya, terimakasih terbanyak untukmu, tanpa kamu sadari perjalanan hidupmu telah menjadi


inspirasi sekaligus dukungan moril sejak pertama kalinya memasuki dunia perkuliahan hingga saat ini,serta senantiasa sebagai inspirasi dalam terciptanya judul skripsi ini, terimakasih yang sedalam-dalamnya menjadi penyemangat terbaik.

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Syariah dan para Wakil Dekan serta para staf Fakultas Agama Islam.
5. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH, selaku Kaprodi Ahwal Asy-Syakhsyah.
6. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA, selaku dosen wali dan pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan doa yang diberikan hingga skripsi ini dapat rampung dan tersusun dengan baik.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, terkhusus kawan pejuang skripsi M. Azlan Syah, partner yang turut andil dalam terciptanya judul skripsi ini, terimakasih atas segala ketulusanmu yang mau direpotkan selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah merahmati, meridhoi dan membalas seluruh kebaikanmu.

8. Teruntuk M. Syaiful Minan S.H dan Asy'ari Yusuf Hasan , selaku teman konsultasi dalam menyusun skripsi dan memberikan masukan agar tersusun dengan rapi dan baik agar bisa dipahami oleh pembaca.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak di atas dan pihak lain yang tidak penulis sebutkan. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi balasan yang terbaik. *Aamiin*.

Semarang, 28 Maret 2022  
Penulis



M. Abdu Robbis Shomad  
30501800040

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

## C. Ta' marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hilmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	zukira
اُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	1. fathah + alif جاهلية	ditulis	a <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تانسى	ditulis ditulis	a tansa
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis ditulis	I karim
4	Dammah + wau mati فروض	Ditulis ditulis	u furud

#### F. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)

nya.

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

**G. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya.**

ذوياالفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهاللسنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

**H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila</i> <i>fih al-Qur'anu</i>
	= <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila</i> <i>fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.


Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim

## I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, A-Ma'ruf dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DEKLARASI .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	10
1.4 Penegasan Istilah .....	11
1.5 Kajian Pustaka.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Pendekatan penelitian .....	15
1.6.2 Sumber data .....	15
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.6.4. Teknik Analisis Data .....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
GAMBARAN UMUM HARTA DAN <i>TASORRUF</i> ATAU .....	19
PENGUNAAN HARTA .....	19
2.1.    Pengertian Harta .....	19
2.2.    Kedudukan Harta Menurut Al-qur'an dan Hadist .....	20
2.3.    Penggolongan Harta Secara Umum.....	27
2.4.    Hukum Kepemilikan Harta.....	32
2.5.    Pengelolaan Harta Dalam Islam ( <i>Tasorruf Fil Milkiyah</i> ).....	35

2.6. Sedekah Kedudukannya dalam Al-qur'an dan Hadist.....	42
2.7. Membelanjakan Harta Tidak Halal.....	45
BAB III .....	52
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA HASIL USAHA HIBURAN MALAM UNTUK KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN .....	52
3.1.    Gambaran Umum Tempat Hiburan Malam.....	52
3.2.    Profil Tentang Diskotik P di Pasuruan .....	54
3.3.    Sumber Penghasilan dan Penggunaan Dana .....	55
3.3.1.    Penghasilan Diskotik P di Pasuruan.....	55
3.3.2.    Penggunaan Dana Sosial Keagamaan .....	58
3.4.    Kegiatan Umum dan Agenda Sosial Keagamaan oleh Diskotik P Pasuruan .....	59
3.4.1.    Kegiatan Umum .....	59
3.4.2.    Kegiatan Sosial Keagamaan.....	60
3.4.3.    Jamaah_Kegiatan Sosial.....	61
3.5.    Identitas Responden .....	62
3.6.    Pendapat Tokoh Masyarakat .....	63
BAB IV .....	65
ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA.....	65
HASIL HIBURAN MALAM UNTUK KEGIATAN SOSIAL- KEAGAMAAN PADA DISKOTIK P .....	65
4.1. Analisis berdasarkan Hukum Islam.....	65
4.2. Tujuan dan Manfaat Keagamaan Sosial Keagamaan Oleh Diskotik P .....	72
Bab V .....	78
Penutup.....	78
5.1.    Kesimpulan.....	78
5.2.    Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Al-qur'an sebagai sumber utama dalam syari'at islam, disamping mengandung hukum-hukum yang sudah rinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga mengandung hukum-hukum yang memerlukan penafsiran dan juga mempunyai potensi untuk berkembang. Kemajuan berfikir dan kesadaran manusia akan diri dan dunianya, telah mendorong terjadinya globalisasi. Situasi global membuat kehidupan semakin kompetitif dan membuka peluang bagi manusia untuk mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih baik.<sup>1</sup> Kehidupan bermasyarakat untuk selalu berinteraksi dengan yang lain mendorong terjadinya pertumbuhan, pergeseran, dan perubahan nilai dalam masyarakat yang akan mempengaruhi gaya hidup, cara berpikir dan berperilaku.

Perkembangan globalisasi selain berdampak positif juga berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan. Arus kebebasan dan keleluasaan globalisasi yang melintasi negara dan batas wilayah, termasuk melintasi adat istiadat, sosial dan budaya kemudian mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang intim serta pribadi pada individu.<sup>2</sup> Perubahan sosial budaya

---

<sup>1</sup> Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung: PT, Refika Aditama, 2010)

<sup>2</sup> Sugeng Bahagijo, *Globalisasi Menghempas Indonesia*, cet.. ke-1, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 18.

seperti berubahnya gaya hidup manusia menjadi salah satu dampak dari fenomena globalisasi dan perubahan tersebut tidak sepenuhnya selalu mengarah pada perubahan yang buruk sehingga mengakibatkan kemunduran. Ralph Linton berpendapat bahwa akibat globalisasi, modernisasi dan masyarakat modern itu bermacam arahnya, tergantung kepada nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan, apakah modernisasi itu dipandang sebagai kemajuan atau bukan.<sup>3</sup> Namun tidak dipungkiri, bahwa terdapat beberapa gaya hidup baru yang tidak sesuai dengan nilai, norma serta kepribadian bangsa Indonesia.

Gaya hidup yang banyak dianut terutama remaja masa kini adalah budaya barat yang mana bertentangan dengan kepribadian bangsa. Terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan, masuknya budaya barat diterima secara mentah tanpa disaring sehingga kebudayaan barat telah mendominasi segala aspek kehidupan. Sesuai pernyataan Keesing yang mengartikan akulturasi sebagai perubahan budaya yang disebabkan kontak antar masyarakat, paling sering digunakan untuk menunjuk adaptasi masyarakat minoritas di bawah dominasi masyarakat Barat. Nyatanya westernisasi memang telah mendominasi pergaulan remaja Indonesia masa kini, termasuk gaya berpakaian barat yang serba minim dan beberapa hiburan budaya barat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> J.W. Schoorl, *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, alih bahasa, R.G. Soekadijo, cet.. ke-3, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm.9.

<sup>4</sup> Sapardi, *Pengantar Antropologi*, cet.. ke-1, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), hlm.176.

Kegiatan malam yang sering dilakukan orang-orang yang berbudaya barat adalah lebih sering berada di kafe pinggir jalan atau kafe remang-remang, ataupun di kelab-kelab berada di kelab-kelab malam yang digunakan untuk kelabing dan hanya untuk kesenangan sesaat saja seperti mabuk-mabukan, prostitusi, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Ini berimplikasi pada generasi muda bangsa Indonesia sehingga memicu perubahan aspek nilai, norma masyarakat dan sangat bertentangan dengan ajaran agama di Indonesia, yang mayoritas penduduk beragama Islam. Padahal dulunya masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan aktifitas malam untuk istirahat ataupun melaksanakan suatu kegiatan seperti pengajian ataupun berkumpul dengan keluarga, yang mana kini dianggap sudah ketinggalan zaman dan kampungan.

Berbeda dengan hiburan malam masyarakat Indonesia zaman dahulu yang masih kental dengan adat tradisional seperti panggung wayang (di daerah Jawa), layar tancap, panggung tari-tari daerah dan sebagainya. Seiring berkembangnya zaman beberapa jenis tempat hiburan malam berkesan lebih modern, di antaranya diskotik dan tempat karaoke. Diskotik adalah sebuah kelab dimana seseorang dapat berjoget berdansa mengikuti musik-musik rekaman dari plat-plat/ compact disk musik disko atau musik-musik yang memiliki ketukan cepat, dimana di tempat ini juga disediakan minuman-minuman, baik yang beralkohol maupun tidak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hadijah Nasution, "Pengaruh Mengunjungi Tempat Hiburan Malam Terhadap Gaya Hidup Remaja," *skripsi* Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008.

Pengertian diskotik pada dasarnya adalah tempat koleksi piringan hitam. Pemutar piringan hitam disebut sebagai *disc jockey*. Di dalam diskotik, pendengar meminta pada *disc jockey* (DJ) untuk memutar lagu yang dikehendaki. Lalu perkembangan selanjutnya, diskotik dimaknai berbeda dan bergeser dari fungsi awalnya, yakni tidak hanya sebagai tempat memutar lagu yang dikehendaki para pendengarnya saja. Secara umum suasana diskotik dapat digambarkan suara musik yang hingar-bingar, para pengunjung berjoget, asap rokok mengepul, tidak hanya pria tetapi juga wanita, *sexy dancer*, lalu terdapat berbagai macam minuman mulai dari non alkohol (*Green Sand*) sampai yang beralkohol seperti *Vodka* atau *Jack Daniel's*.<sup>6</sup>

Diskotik sebagai tempat hiburan malam di samping untuk memenuhi hasrat kepuasan secara harfiah atau berjoget dan bersenang-senang, masyarakat modern perkotaan menjadikan diskotik sebagai tempat alternatif untuk berkumpul atau sekedar nongkrong saja. Terkadang diskotik menawarkan acara-acara tertentu seperti mendatangkan artis lokal, grup-grup musik, mendatangkan DJ (*disk jokey*) ternama, baik dari dalam maupun luar negeri, tempat penyelenggaraan kontes, dan lain sebagainya. Pemilik tempat usaha terus berinovasi menarik pelanggan agar membeli dan tidak bosan datang kembali ke tempat usahanya. Hasil penjualannya menjadi ladang pendapatan bagi pemilik tempat hiburan malam, produk utamanya adalah minuman beralkohol walaupun di dalam diskotik tidak hanya terdapat

---

<sup>6</sup> Pandhu Yuanjaya, *Diskotik: Sebuah Studi Tentang Gaya Hidup Mahasiswa di Yogyakarta*, <https://id.scribd.com/doc/316031690/Mahasiswa-Dan-Diskotik-Sebuah-Studi-Tent>, diakses pada 7 Januari 2018..

minuman beralkohol saja, tetapi juga disediakan softdrink, air mineral, rokok, snack dan makanan ringan.<sup>7</sup>

Minuman beralkohol di Indonesia tidak diedarkan dan tidak dijual sembarangan tempat. Pemerintah Indonesia melarang pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, 8 restoran dan tempat tertentu.<sup>8</sup> Alkohol dengan kadar tertentu dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi yang mengkonsumsi terutama bagi kesehatan. Oleh karenanya pemerintah berwenang membuat ketentuan disinsentif pada produk yang dipandang akan berdampak negatif pada masyarakat, dengan menerapkan pajak dosa atau nama lain dari *Sin Tax*. Di samping dalam rangka melakukan pungutan pajak daerah, juga merupakan salah satu implementasi dari fungsi pajak yakni fungsi mengatur (*regulerend*).<sup>9</sup>

Kegiatan jual beli alkohol dengan kadar tertentu di dalam diskotik memang tidak melanggar regulasi di Indonesia, dengan pertimbangan pemerintah Indonesia membebaskan pajak penghasilan kepada pemilik tempat hiburan malam dengan tarif yang cukup tinggi. Disebutkan dalam Pasal 45 ayat 4 bahwa tarif pajak hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>10</sup> Pada peraturan daerah kota Pasuruan

---

<sup>7</sup> Pandhu Yuanjaya, *Diskotik: Sebuah Studi Tentang Gaya Hidup Mahasiswa di Yogyakarta*, <https://id.scribd.com/doc/316031690/Mahasiswa-Dan-Diskotik-Sebuah-Studi-Tent>, diakses pada 7 Januari 2018...

<sup>8</sup> Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

<sup>9</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 13.

<sup>10</sup> Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

ditetapkan bahwasannya tarif pajak diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya adalah sebesar 40% (empat puluh persen).<sup>11</sup>

Jual beli alkohol di dalam diskotik memang turut andil dalam menyumbang penghasilan negara melalui pajak, akan tetapi tidak dapat dipungkiri dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol itu dapat merusak tubuh dan mengganggu ketenangan orang lain misalnya ketika mabuk-mabukan. Dalam pandangan Islam, jual beli memang tidak dilarang akan tetapi barang yang diperjual belikan tersebut terdapat banyak mudhorotnya, apalagi dalam hal ini adalah alkohol atau khamar yang sudah jelas hukumnya dalam ajaran agama Islam yaitu haram. Dalam sebuah hadis Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَيْبِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَرِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاءَ لَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ . وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Serupa dengan ini telah dilaporkan dari Ibn 'Abbas, Ibn Mas'ud, dan Ibn 'Umar, dari Nabi:

“Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam melaknat sepuluh yang terlibat dalam anggur: Yang memerasnya, yang memerasnya, peminumnya, pembawanya, dan yang dibawakannya, pelayannya, penjualnya, konsumsinya. harganya, orang yang membelinya, dan untuk siapa barang itu dibeli.”<sup>12</sup>

Diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 bahwasannya salah satu perbuatan yang keji adalah minum-minuman keras,

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 25 (f).

<sup>12</sup> *Jami' At-Tirmidzi*, Juz II, hadis No. 1295.

oleh karenanya minuman keras hendaklah di jauhi dan ini merupakan perintah dari Allah. Minuman keras yang memabukkan pada zaman dahulu disebut dengan khamar, kemudian pada perkembangannya akrab di telinga masyarakat dengan sebutan alkohol. Minuman ini dihasilkan dari proses fermentasi yang merupakan proses perubahan karbohidrat menjadi gula sederhana dan menghasilkan ethanol sebagai residu, zat ethanol inilah yang membuat seseorang menjadi mabuk sebab zat ini mampu menekan sistem saraf pusat.<sup>13</sup> Alkohol bukan lagi menjadi hal yang luar biasa terutama di tempat hiburan malam, alkohol sebagai campuran minuman atau bisa berbentuk minuman yang diracik oleh Bartender dengan jumlah kadar persen tertentu atau memang yang sudah ada takaran yang ditetapkan oleh pabrik untuk beberapa merek tertentu seperti vodka, terdapat pula jenis produk minuman beralkohol yakni Low Alcohol Wine adalah dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) tidak lebih dari 1,15% v/v.<sup>14</sup> Dari keduanya jenis minuman dengan kadar alkohol 40% seperti vodka hingga yang 1,15% biasa ditemukan di dalam diskotik, tentunya jika diminum berlebihan dapat menyebabkan mabuk hingga hilang kendali akal sehat.

Uraian berdasarkan hadis pertama dan kedua itu menyebutkan bahwa khamr hukumnya adalah haram, serta menjual khamr itu dilarang, oleh karena itu hasil dari jual beli khamar adalah haram pula. Rezeki yang diperoleh dari hasil tempat hiburan malam tidak sepenuhnya bersumber dari penjualan alkohol saja, sebab di dalam

---

<sup>13</sup> Dalamislam.com, *Minuman Keras dalam Islam - Jenis dan Hukumnya*, <https://dalamislam.com/minuman-haram/minuman-keras-dalam-islam> , diakses pada 7 Januari 2018.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

tempat hiburan malam bukan hanya jual beli barang akan tetapi terdapat juga jual beli jasa, seperti layanan karaoke, tontonan tarian dari para *dancer* yang seksi, hingga layanan prostitusi. Sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghindari tempat tersebut sebab mengarahkan pada kegiatan maksiat, sedangkan di dalam tempat hiburan malam terdapat banyak perbuatan mengandung maksiat yang tidak dapat dihindari ketika sudah masuk pada tempat tersebut.

Dari hasil jual beli hiburan dan layanan jasa di dalam tempat hiburan malam pemilik usaha akan mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut di gunakan untuk kewajiban membayar pajak negara, tidak menutup kemungkinan untuk mendorong pemilik tempat usaha mengeluarkan sebagian hartanya untuk donasi kegiatan sosial keagamaan. Sebagai bentuk kepeduliannya kepada sesama manusia dan sebagai tuntutan dana CSR (*corporate social responsibility*) yang diwajibkan oleh negara.

Bagaimana kalau kegiatan donasi atau dana CSR dengan peduli kepada sesama manusia, dan memberikan manfaat kepada yang membutuhkan adalah bersumber dari harta yang tidak halal. Karena kenyataannya hal tersebut memang ada dan terjadi di kehidupan sekitar, salah satunya kegiatan donasi atau bantuan sosial dari tempat-tempat hiburan malam di Pasuruan. Hasil pendapatan salah satu diskotik di Pasuruan atau diskotik P ini tidak hanya dipergunakan untuk kesejahteraan usahanya saja, tetapi mereka memiliki kepedulian sosial yang tinggi kepada sesamanya. Terdapat salah satu kegiatan positif yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang, bahwa selain sebagai tempat hiburan malam, diskotik

ini memiliki kegiatan rutin lain yakni pengajian di dalam tempat hiburan malam beberapa kali pada tiap bulan.

Pandangan masyarakat yang menilai bahwa tempat hiburan yang hingar bingar dan seisinya itu hanyalah kegiatan-kegiatan negatif saja, bahkan sering kali dinilai sebagai kegiatan pemicu kerusuhan dan onar di masyarakat. Namun hal ini ditampik dengan adanya kegiatan kemanusiaan, bakti sosial, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, yang kini telah dilakukan oleh salah satu tempat hiburan malam tersebut. Oleh karena itu, penyusun tertarik dan ingin memahami lebih dalam bahwa tentang nilai yang masih dipatuhi dan ditaati oleh orang-orang yang dianggap negatif di mata masyarakat.

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan akan mendeskripsikannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “.PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN DANA HASIL USAHA HIBURAN MALAM UNTUK KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN (STUDI KASUS PADA DISKOTIK P DI PASURUAN) “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan-permasalahan yang ingin dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa pandangan hukum islam tentang penggunaan hasil usaha hiburan malam untuk kegiatan sosial keagamaan ?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat setempat tentang penggunaan dana hasil usaha tempat hiburan malam untuk kegiatan sosial keagamaan ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui pandangan hukum islam mengenai penggunaan dana hasil tempat hiburan malam untuk kegiatan sosial keagamaan.
2. Mengetahui pandangan tokoh masyarakat setempat mengenai penggunaan dana hasil tempat hiburan malam untuk kegiatan sosial keagamaan.

Disamping itu, semoga penelitian skripsi ini berguna untuk :

1. Memperkaya wawasan keilmuan tentang segala bentuk yang berkaitan dengan penggunaan dana hasil tempat hiburan malam.
2. Diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai penggunaan dana hasil tempat hiburan malam untuk kegiatan sosial keagamaan.

#### 1.4 Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini, penyusun memberikan deskripsi tentang judul skripsi ini “ Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Penggunaan Dana Hasil Usaha Hiburan Malam Untuk Kegiatan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Pada Diskotik P Di Pasuruan)”, sehingga diperoleh penjelasan yang terkandung di dalamnya.

Adapun istilah-istilah yang penyusun jelaskan adalah sebagai berikut :

1. **Pandangan** : kegiatan atau proses untuk memperoleh pengertian baru melalui sesuatu yang diketahui,<sup>15</sup>
2. **Tokoh masyarakat** : orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (seperti lurah, kepala desa, dll.) maupun yang didapatkan secara informal (seperti kiai, guru,ustadz, dll).<sup>16</sup>
3. **Hasil usaha hiburan malam** : sesuatu yang diperoleh pemilik dari usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa (diskotik P Pasuruan).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, ibalai pustaka, hal.185

<sup>16</sup> Kusnadi, Edi (2017). "[Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna](#)" (PDF). *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, No. 18 Tahun 2016

4. **Kegiatan sosial keagamaan** : suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan mematuhi semua petunjuknya dan menghindari semua larangannya (yang dimaksud kegiatan sosial keagamaan di sini adalah kegiatan seperti keja bakti, Maulidan, bersedekah, dan menyantuni anak yatim.)<sup>18</sup>
5. **Dana CSR (*corporate social responsibility*)** adalah aktivitas bisnis dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan.<sup>19</sup>

Jadi, maksud dari judul di atas penyusun akan melakukan penelitian terhadap pandangan tokoh agama dan masyarakat tentang dana hasil hiburan malam yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan dengan studi kasus di daerah Pasuruan.

### 1.5 Kajian Pustaka

Penyusun melakukan kajian dan menelaah dari kepustakaan sebelumnya terkait hal yang mendekati dengan tema penelitian ini. Beberapa dari permasalahan terkait kegiatan sosial, infak, dan sadaqah dari sumber harta syubhat terdapat literatur-literatur yang juga seputar penelitian ini membahas tentang hal tersebut, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Indah Piliyanti dengan judul "Pendayagunaan Zakat, Infaq. Sadaqah, Waqaf di Indonesia". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa infaq tidak

---

<sup>18</sup> Siti Partini Suardiman, Psikologi Usia Lanjut, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), h. 154

<sup>19</sup> UU No 19/ 2003 Pasal 2 Ayat 1 Huruf E

mengenal nishab, yakni tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jumlah batasan kepemilikan kekayaan seseorang untuk dikeluarkan. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Berbeda dengan zakat yang diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infaq tidak ada ketentuan pasti penerimanya.<sup>20</sup>

Kedua, Ais Fitaloka dengan judul “Pemikiran Ibnu Hazim tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin”. Skripsi ini membahas tentang kajian fiqih oleh Ibn Hazim yang berpendapat bahwa sedekah dalam rangka memberdayakan kaum fakir miskin, dapat dipaksakan pemberiannya yang ditunjang dengan peran pemerintah guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pokok bahasan dalam skripsi ini adalah kaidah hukum Islam yang populer menegaskan bahwa pemerintah boleh melakukan apapun asalkan mengandung kemaslahatan bersama, khususnya dalam rangka menjaga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang masuk kategori masalah ad-darruriyyah. Sebuah kategori masalah mursalah yang ada pada tingkat pertama dan harus dipenuhi agar keharmonisan dan keberlangsungan hidup terus terjaga sesuai dengan tujuan syari'ah.

Ketiga, Hadi Kuswantoro dengan judul “Penafsiran Ayat-Ayat Infaq menurut Muhammad Quraishy Shihab (Studi Atas Tafsir Al-Misbah)”. Dalam skripsi ini penyusun menelaah pesan-pesan yang terkandung di dalam penafsiran Muhammad Quraishy Shihab tentang ayat infaq, terdapat sebuah pesan moral baik

---

<sup>20</sup> Indah Pilianti, “pemberdayaan zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf di Indonesia” *Jurnal Ekonomi*, vol. 1 no. 2 (2010), hlm 3.

secara internal maupun eksternal, kemudian terdapat pula pesan sosial terhadap sesama makhluk, dengan beberapa perincian yakni terealisasinya berinfak adalah sebagai penugasan khalifah di bumi, solidaritas sosial dan persaudaraan. Kemudian dalam penafsiran Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat infaq selanjutnya adalah mengenai larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil, dan melarang menimbun untuk diri sendiri tanpa menafkakkannya, sifat tercela tersebut mendapat ancaman dari Allah, yakni pada kemudian hari kelak harta tersebut akan dipanaskan dalam api neraka.<sup>21</sup>

Penyusun merasa sejauh ini belum terdapat penelitian yang spesifik ataupun mendekati rumusan masalah dalam rangka untuk mengkaji kasus yang telah diuraikan pada latar belakang di atas. Penelitian ilmiah mengenai kegiatan kemanusiaan atau bersedekah, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari kegiatan jual beli sesuatu yang terdapat kandungan unsur haram. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut guna menambah pengetahuan dan pengalaman terkait permasalahan yang belum diangkat oleh penyusun yang lain.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu cara yang dipakai untuk mencari, menganalisa, merumuskan, mencatat, sampai menyusun suatu laporan.<sup>22</sup> Dalam proses

---

<sup>21</sup> Hadi Kuswantoro, Penafsiran Ayat-Ayat Infaq Menurut Muhammad Quraisy Shihab (studi Atas Tafsir Al Misbah), (skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>22</sup> Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997, h.1

pengumpulan data terkait penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1.6.1 Pendekatan penelitian**

Penyusun dalam mengkaji kasus di atas menggunakan pendekatan antropologis, pendekatan antropologis dalam skripsi ini dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan mengutamakan pengamatan langsung dan bersifat partisipatif ke lapangan menjadi anggota bagian dalam kegiatan di tempat hiburan malam Diskotik p Pasuruan.

### **1.6.2 Sumber data**

Adapun data yang digunakan yaitu menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan menggunakan data sekunder diperoleh dari data pustaka.

#### **a. Data primer**

Pengumpulan data ini diperoleh dari tempat usaha hiburan malam peneliti mengambil objek lokasi diskotik P di Pasuruan

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung yang membantu untuk memperkuat data primer.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta cet ke 4, Bandung, 2008, h.225

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara

**Teknik** pengumpulan data yang digunakan penyusun selanjutnya adalah keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun dan juga beberapa pertanyaan melalui percakapan dengan para narasumber yakni beberapa pengunjung dan karyawan staf diskotik P di antaranya bernama Mbak K, Mbak N dan pengunjung bernama Mas L. Wawancara atau interview ini sebagai teknik pengumpulan data untuk melengkapi data sekaligus menjadi data utama untuk menemukan kebenaran yang sebelumnya hanya hipotesis.

#### 2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sekumpulan data yang digunakan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen dilengkapi disertai dengan bukti yang akurat. Dalam hal ini, dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan secara maksimal.

### 1.6.4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang

terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian diskotik P di Pasuruan. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

- BAB I** : Dalam bab ini memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dan uraian teoritik mengenai harta, sebab kepemilikan dalam Islam, penggunaan harta atau tasharruf mencakup pengertian dan syaratnya dalam pandangan hukum Islam, kemudian perihal lain mengenai fatwa atau pandangan dari ulama.
- BAB III** : Dalam bab ini merupakan berisi tentang gambaran umum sebuah diskotik P yang terletak di pasuruan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sumber pendapatan, penggunaan dana untuk kegiatan sosial kemanusiaan dan keagamaan yang dilakukan oleh diskotik P.
- BAB IV** : bab ini memuat tentang pembahasan yang bersifat analisis normatif dana hiburan malam yang digunakan untuk kegiatan sosial

keagamaan dan makna dibalik penggunaan dana hasil tempat hiburan malam untuk kegiatan sosial keagamaan.

BAB V : Dalam bab ini berisikan penutup, kesimpulan dari penulis dan saran dari penulis.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM HARTA DAN *TASORRUF* ATAU PENGUNAAN HARTA

#### 2.1. Pengertian Harta

Harta dalam istilah ilmu fikih dikalangan Hanafiyah adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan disimpan serta digunakan saat dibutuhkan. Dalam bahasa Arab harta disebut *al-Mal* yang berarti condong atau miring, tabiat manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Muhammad Abu Zahra mengartikan harta menurut bahasa adalah segala sesuatu yang engkau miliki:

المال في اللغة كل ما ملكته من جميع الاشياء<sup>24</sup>

Harta secara bahasa diartikan segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.<sup>25</sup> Sedangkan secara terminologi syariat adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan boleh dimanfaatkan, sedangkan kepemilikannya diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat. Ulama Hanafiah memandang bahwa manfaat dari suatu benda bukan harta (*mal*), sedangkan jumhur ulama memandang bahwa manfaat termasuk harta sebab yang penting dari suatu benda adalah manfaatnya bukan zatnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al Milkiyah Wa Nazariyyah Al Aqd Fi Alshari'ah Al Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 51.

<sup>25</sup> Prof. Dr. Shalah ash-Shawi dan Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 84.

<sup>26</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 57

## 2.2. Kedudukan Harta Menurut Al-qur'an dan Hadist

Kata *mal* dalam Al-Qur'an, disebut sebanyak 86 kali pada 76 ayat dalam 38 surat, suatu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga surah-surah Al-Qur'an. Dari 86 kata *mal* berbentuk *mufrad* dengan berbagai lafal, selanjutnya 61 kali dalam bentuk isim *jama'* (*amwal*) dan jumlah ini belum termasuk kata-kata yang semakna dengan *mal*, seperti *rizq*, *qintar*, *mata'*, dan *kanz*.<sup>27</sup>

Ada banyak ungkapan yang disebutkan oleh Alquran dalam memaknai harta dan mendudukan pada posisi yang sebenarnya, hanya saja karena ayat-ayat tentang harta sangat banyak penulis tidak akan menguraikan seluruh ayat-ayat terkait harta, penulis hanya akan menguraikan sebagian yang bisa menjelaskan tentang kedudukan harta. Untuk menyempurnakan pembahasan tentang harta penulis juga menguraikan hadis- hadis yang menyinggung masalah harta. Sebagaimana disinggung di atas bahwa dalam Islam pemilik harta secara mutlak adalah Allah SWT. Harta diberikan kepada hamba-Nya sebagai amanah yang harus dipegang dengan baik, sebagai perhiasan yang menambah kebahagiaan dalam hidup, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah. Dalam Alquran dan hadis, kedudukan dan implikasi harta digambarkan sebagai berikut :

Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT

- a. Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Ayat Alquran yang berbicara tentang

---

<sup>27</sup> Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), hlm. 90

kepemilikan mutlak adalah Allah dalam Alquran sungguh banyak, antara lain, dalam surah Thaha/ 20:6, Allah berfirman:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِي

Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat ini semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, berada dalam genggamannya, kekuasaan-Nya, dan berada dalam pengaturan-Nya, kehendak dan keinginan serta hukum-Nya. Dialah Yang Menciptakan semuanya, Yang Memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit, termasuk manusia, hewan, harta dan semuanya adalah milik Allah, manusia hanya bisa memanfaatkannya, namun bukan pemilik sebenarnya, manusia hanya diberi ilmu pengetahuan agar bisa memanfaatkan semua yang ada di bumi-Nya, itupun masih banyak harta yang belum bisa dimanfaatkan karena keterbatasan kemampuan manusia.<sup>29</sup> Implikasi dari kedudukan ini adalah bahwa manusia tidak boleh sombang, angkuh, dan kikir terhadap harta, karena pada akhirnya akan kembali pada-Nya. Manusia wajib mengeluarkan sebagian hartanya sebagai wujud kesyukurannya, karena dia telah dipercayai oleh Allah swt untuk mengelola harta tersebut.

---

<sup>28</sup> Thaha (20):6

<sup>29</sup> arigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat- ayat...*, hlm. 96

عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم البلاد لله والعباد لله فحينما  
أصبحت خيرا فاقم

*Dari Zubair bin Awam ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Negara adalah milik Allah, hamba (semua manusia) juga milik Allah di mana saja engkau mendapatkan kebaikan maka tegakanlah (bermukimlah)" (Ahmad, 1998:152).*

Hadis ini memberikan pengertian bahwa negara di mana pun adalah milik Allah, oleh karena itu manusia bisa tinggal di manapun yang ia suka, tentu saja dengan aturan-aturan yang berlaku, orang seharusnya boleh memilih kewarganegaraan, bekerja ke luar negeri untuk mencari penghasilan dan lain sebagainya, begitu pula hamba atau manusia milik Allah, tidak ada perbedaan derajat di antara mereka kecuali taqwa. Implikasinya, bahwa setiap manusia bisa saling mengenal, menjalin kerjasama dalam segala hal maupun mendapatkan pasangan hidup dengan manusia di mana pun berada. Inilah ajaran Islam semua manusia setara karena manusia seluruhnya adalah hamba Allah yang mempunyai kewajiban sebagai hamba untuk beribadah hanya menyembah kepada-Nya. Kemutlakan harta pada tangan Allah member pelajaran kepada manusia, bahwa manusia itu tidak memiliki apa pun tanpa kasih sayang dan bantuan dari Allah swt.<sup>30</sup>

b. Harta sebagai amanah/ titipan Allah SWT berfirman dalam Surat al

Hadid/ 57: 7 sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Asnaini Asnaini and Riki Aprianto, "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 15.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا  
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.

Dalam ayat di atas menjelaskan pada hakikatnya harta hanya titipan dari Allah, manusia hanya dititipi, ia tidak akan memilikinya terus- menerus, suatu saat Allah akan mengambilnya juga, baik melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya. Implikasi dari harta adalah titipan, bahwa supaya harta dapat kekal dimiliki selamanya dan bisa dibawa sampai ke akhirat, harta tersebut harus dikembalikan kepada Allah swt dengan cara disalurkan melalui zakat, infak dan sedekah atau wakaf. Atau bisa juga dengan cara distribusi lain seperti hibah atau hadiah. Hal ini sangat penting dilakukan oleh manusia, karena bagi siapa saja yang diberi amanah harta di dunia, maka di akhirat akan dimintai pertanggung jaaban, Sebagai mana Rosulullah SAW. Bersabdah:

عن أبي ברزة الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عُمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقهُ وعن جسمه فيما أبلاه

*Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya." (HR. Tirmidzi).<sup>31</sup>*

<sup>31</sup> Jami' Tirmidzi no. 2417

Hadis di atas mengingatkan manusia, bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola dengan hati-hati, dalam mencari dan menggunakannya harus benar, karena di hari kiamat akan diminta pertanggung jawabannya. Jika salah dalam cara memperolehnya dan tidak benar dalam menggunakannya, maka harta akan membuat manusia celaka di akhiratnya. Harta yang awalnya bertujuan membantu dan mempermudah manusia dalam menjalani hidup di dunia, akan berakhir petaka jika salah dalam pengelolaannya.<sup>32</sup>

c. Harta sebagai bekal ibadah, Allah berfirman dalam surah at- Taubah/

9 : 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ayat 41 surat at-Taubah ini menegaskan bahwa kedudukan harta dalam Islam sangat penting, yaitu sebagai sarana beribadah. Baik ibadah vertical maupun horizontal. Seperti Shalat, zakat, haji, sedekah, dan jihad di jalan Allah. Semua aktivitas manusia membutuhkan harta. Implikasi dari ini adalah bahwa seorang Muslim seharusnya memiliki harta, agar dapat melaksanakan ibadah secara sempurna. Dan hal ini dapat dilaksanakan jika

---

<sup>32</sup> Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat ayat .,hlm.95.*

manusia memiliki pribadi yang baik. Jika harta itu bisa memilih, maka pastilah ia akan memilih diberikan pada orang yang baik. Dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda:

*“Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang baik.”* (HR.Ahmad)”

Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa harta tidak langsung mempunyai manfaat dan *mudharat*, harta ibarat sebilah pisau, ia akan bermanfaat jika yang memegangnya adalah koki untuk memasak masakan. Akan tetapi jika pisau dipegang oleh orang jahat, pisau akan menjadi alat untuk menakut-nakuti, melukai, bahkan membunuh manusia. Artinya jika harta dimiliki oleh orang baik, harta akan sangat bermanfaat sebagai sarana menunaikan ibadah dan *kemaslahatan* umum. Namun bila harta dimiliki oleh orang jahat harta akan sangat berbahaya, karena bisa merusak sendi-sendi perekonomian dan *kemaslahatan* masyarakat.<sup>33</sup>

d. Harta sebagai perhiasan

Harta itu diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia dalam menghadapi hidupnya. Menambah keindahan dunia dan menjadi fitrah manusia bahwa ia akan selalu mencintai harta sampai ajal tiba. Allah SWT menetapkan demikian sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran/ 3: 14:

---

<sup>33</sup> Asnaini and Aprianto, “KEDUDUKAN HARTA DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADIS.”

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.<sup>34</sup>

Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah al-Kahf/ 18:46

أَمْأَلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
أَمَلًا

46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya)<sup>448</sup> adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa harta adalah salah satu perhiasan hidup. Disebutkan kekayaan dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ibarat sebuah perhiasan, jika digunakan pada waktu dan tempat yang tidak sepatutnya, maka pasti terlihat jelek. Demikian pula dengan harta ini. Karena itu Allah menegaskan bahwa hanya sesuatu yang lebih bermanfaat dan membahagiakannya adalah amalan-amalan yang kekal lagi baik.<sup>35</sup>

Implikasi dari kedudukan harta sebagai perhiasan adalah bahwa manusia tidak boleh terlena dengan hartanya. Seharusnya harta tersebut

<sup>34</sup> Ali imran ayat 14“QuranKemenagInMsWord-64-2,” n.d.

<sup>35</sup> Asnaini and Aprianto, “KEDUDUKAN HARTA DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADIS.”

tidak melalaikannya dalam melakukan amalan-amalan yang baik dan bermanfaat. Manusia harus memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia berupa shalat, *zakat, sedekah, haji, umrah, bertasbih* (mengucapkan) *tahmid, tahlil, dan takbir, membaca* (Alquran), mencari ilmu yang bermanfaat, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, menjalin tali silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan hak-hak istri, budak-budak dan hewan-hewan serta seluruh jenis perbuatan baik yang ditujukan kepada sesama manusia. Itulah termasuk *baqiyyatu as-salihat* (amalan-amalan yang kekal lagi baik). Amal perbuatan ini lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi harapan. Pahalanya lestari dan berlipat ganda selama-lamanya. Pahala, kebaikan, dan kegunaan amalan itu senantiasa diharap-harap di waktu yang diperlukan. Inilah yang sepatutnya menjadi perlombaan bagi manusia untuk meraihnya. Bukan berlomba-lomba dalam mengumpulkan dan menumpukkan harta.<sup>36</sup>

### **2.3. Penggolongan Harta Secara Umum**

Penggolongan harta secara umum dibagi menjadi 3 :

#### **a. Harta Halal**

Halal artinya diperbolehkan, segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Harta benda yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh syariat, yaitu berasal dari berbagai macam usaha yang

---

<sup>36</sup> Asnaini and Aprianto, "KEDUDUKAN HARTA DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS".

baik, meraih dan memiliki harta bendanya dengan cara yang baik yang tidak mengikuti langkah-langkahnya setan. Perintah Allah dalam firman- Nya:<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ<sup>38</sup>

168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

#### b. Harta Non-halal

Harta non-halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal. Allah melarang untuk memakan harta dengan cara yang *bathil*, yakni mencakup seluruh upaya dalam rangka mendapatkan harta tersebut dengan cara yang tidak benar:<sup>39</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>40</sup>

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

<sup>37</sup> Oni Sahroni, “Peruntukan Dana halal dan Non-Halal”, .

<sup>38</sup> Al-Baqarah (2):168 .

<sup>39</sup> LIU, “PENGELOLAAN DANA NON HALAL UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

<sup>40</sup> Al-Baqarah (2): 188.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu<sup>41</sup>:

- 1) Usaha Lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
- 2) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- 3) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang.
- 4) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
- 5) Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudharat.

Bisa disimpulkan bahwa harta yang tidak halal/haram adalah pendapatan dari usaha yang tidak halal/haram, salah satunya adalah pendapatan dari usaha perjudian, jual beli minuman keras:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>42</sup>

90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib

---

<sup>41</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, cet. ke-3, (Jakarta: Amzah, Hlm. 214-215

<sup>42</sup> Al-Ma'idah (7): 90

dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Minuman dapat memabukkan, sedangkan segala sesuatu yang merusak moral dan atau menimbulkan mudharat terhadap kesehatan manusia, apalagi jika hal tersebut dapat membunuh diri sendiri baik dengan segera maupun perlahan, Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ<sup>43</sup>

195. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

#### c. Harta *Syubhat*

Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Al-Baqarah (2): 195

<sup>44</sup> Imam Salehudin, *Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation*, Asean Marketing Journal, Vol. 2 No. 1 (June 2010), hlm. 2

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Husain bin Ali r.a, Rasulullah mengatakan supaya meninggalkan sesuatu yang meragukan dan mengerjakan sesuatu yang tidak meragukan (samar):

عن الحسن بن علي رضي الله عنها قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الي ما لا يريبك. رواه الترمذي

*"Dari Al-Husain bin Ali r.a ia berkata : Saya selalu ingat pada sabda Rasulullah Saw, yaitu: Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. (Riwayat Tirmidzi).<sup>45</sup>*

Mazhab Hanafi menyebutkan *syubhat fil fi'i*, disebut juga *syubhat isytibah* dan *syubhat musyabahah*. Yaitu syubhat bagi orang yang tidak jelas tentang kehalalan dan keharaman pembuatan. Mengenai perbuatannya itu sebenarnya tidak terdapat nash yang menunjukkan kehalalannya. Tetapi ia mengira hal yang bukan dalil sebagai dalil (yang menunjukkan kehalalannya).<sup>46</sup>

Terdapat harta benda yang boleh dimiliki tetapi mengandung syubhat dan sebaiknya tidak dimiliki sebagai kehati-hatian adalah:

- 1) Hadiah dari penguasa. Harta ini termasuk harta benda yang syubhat karena bisa jadi diperoleh dengan cara yang zalim, dengan perampasan, penumpahan darah, dan pengambilan secara paksa dengan korupsi dan lain sebagainya

---

<sup>45</sup>Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadus Shalihin Jilid I, 1999*. Pustaka Amani, Jakarta. Hal : 561

<sup>46</sup> Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 140.

- 2) Transaksi yang diperselisihkan oleh ulama. Hasil transaksi yang masih diperselisihkan oleh ulama yang disebabkan bahwa kemungkinan transaksi tersebut tidak diperbolehkan oleh syariat.

Harta halal yang bercampur dengan yang haram. Harta benda yang tercampur antara yang halal dengan haram adalah harta benda yang mengandung syubhat. Harta benda ini sebetulnya boleh dimiliki selama bagian yang haram disisihkan dan di keluarkan dari bagian yang halal. Dalam kitab *Majmu'ul Fatawa*, Ibnu Taimiyah menyebutkan apabila pemiliknya tidak mengetahui bagian yang haram secara pasti dan hal itu mustahil dilakukan, maka sebagian dari harta tersebut harus disedekahkan.<sup>47</sup>

#### **2.4. Hukum Kepemilikan Harta**

Seseorang yang memiliki suatu benda yang sah menurut syara' maka bebas untuk mengelola dan bertindak terhadap benda tersebut, pengampu sebuah harta berhak untuk menggunakan harta yang berada di bawah ampuannya maksudnya adalah pemilik harta berhak untuk membelanjakan harta yang berada di bawah ampuannya. Dalam fikih muamalah, secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. *Milk tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, dan dapat diperoleh dengan beberapa cara misalnya jual beli.

---

<sup>47</sup> Abdullah Lam, *Fiqih Finansial*, cet. ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm.61-62.

2. *Milk naqish*, yaitu apabila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki manfaat atau kegunaan saja tanpa memiliki zatnya, misalnya berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat dengan cara wakaf.

Adapun bagi seseorang pemilik harta tersebut dapat memiliki harta asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki seseorang antara lain

1. *Ikhraj al mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang), dengan kata lain harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara' untuk dimiliki:

المال الذي لو يدخل في ملك محترم ولا يوجد مانع شرعي من تملكه

*Ikhraj al mubahat* maksudnya adalah kebolehan seseorang untuk memiliki harta yang tidak bertuan (belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok).

Cara memperoleh benda *mubhat* terdapat dua syarat yaitu:

- a) Benda mubhat belum diikhrazkan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di ikhrazkan orang lain.
- b) Adanya niat atau maksud memiliki, maka seseorang memperoleh harta mubhat tanpa adanya niat, tidak termasuk ikhraz umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah kemudian burung-burung terjat,

bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaring maka tidak berhak baginya memiliki burung-burung tersebut.

2. Khalafiyah, yakni bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat ditempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Khalafiyah ada dua macam, yaitu:

a) Khalafiyah syakhsy'an syakhsy, yaitu si waris menempati tempat muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta tersebut bukan mewarisi hutang pewaris, harta yang ditinggalkan disebut tirkah.

b) khalifah syai'an, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak atau hilang di tangannya, maka wajib untuk membayar harganya dan mengganti kerugian-kerugian pemilik harta (kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang). Maka khalafiyah syai'in ini disebut tadlimin atau ta'wil (menjamin kerugian).

3. *Tawllud min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut (kepemilikan yang diperoleh karena berkembang biak atau beranak pinak). Misalnya bulu domba menjadi milik dari pemilik domba. Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujudal-ikhtiyar wa'adamih fiha*).

Dari segi ikhtiar, sebab malaiyah (memiliki) dibagi dua macam, yaitu *ikhtiyariyah* (sesuatu yang manusia mempunyai hak dan ikhtiar dalam

mewujudkan) dan *jabariyah* (sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar dalam mewujudkan). Sebab *ikhtiyariyah* adalah:

ما كان الإنسان مختاراً في إيجادها

Sebab-sebab *ikhtiyariyah* ada dua yaitu *ikhraj al-mubahat* dan *'uqud* (akad perikatan atau perjanjian). Sedangkan *jabariyah* adalah sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai *ikhtiar* dalam mewujudkannya.

ما ليس للإنسان في إيجادها اختيار

Sebab-sebab *jabariyah* ada dua macam, yaitu *irts* (dimana seseorang yang menerima warisan menempati pemberi waris atau muwaris dala memiliki harta yang ditinggalkan muwaris) dan *tawallud min al- mamluk*. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang maka orang itu berhak memiliki tanah itu.<sup>48</sup>

## 2.5. Pengelolaan Harta Dalam Islam (*Tasorruf Fil Milkiyah*)

Dalam menjalani kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain, hubungan timbal balik ini menimbulkan berbagai macam pengaruh terhadap tingkah laku sosial. Masyarakat menjadi obyek dari ilmu sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi, salah satunya adalah segi ekonomi yang antara lain terkait konsumsi, produksi, distribusi. Kegiatan

---

<sup>48</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm.35.

ekonomi mempengaruhi masyarakat yang didalamnya ada proses interaksi sosial. Hubungan dilihat dari sisi saling pengaruh mempengaruhi, masyarakat menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi, bagaimana memproduksinya dan dimana memproduksinya.

Urusan ekonomi dalam Islam berarti pengaturan urusan harta dari sudut pandang Islam, oleh karenanya komponen dari sistem ekonomi Islam adalah hukum (syariah), disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam dapat diambil suatu pengertian darinya sebagai hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan pengaturan urusan harta. Perekonomian menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yakni terkait dengan barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam dapat disederhanakan menjadi tiga komponen, yaitu konsep kepemilikan (*al-milkiyah*), konsep pemanfaatan kepemilikan (*tasarruf fil milkiyah*) dan konsep distribusi kekayaan ditengah-tengah masyarakat (*tauzi'u tsarwah baina an-nas*). Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi terdiri dari tiga bagian tersebut (kepemilikan, pemanfaatan dan distribusi). Sehingga dapat terlihat perbedaan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak pada tiga poin tersebut, yaitu jenis-jenis kepemilikan terhadap harta, cara memanfaatkan harta dan cara membagikan harta tersebut kepada masyarakat.<sup>49</sup>

Harta atau kekayaan termasuk dalam bagian kajian sistem ekonomi dalam Islam mencakup pembahasan yang menjelaskan asas-asas yang membangun sistem

---

<sup>49</sup> LIU, "PENGELOLAAN DANA NON HALAL UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

ekonomi Islam terdiri dari atas tiga asas, salah satunya adalah *tasarruf fil milkiyah* yang menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki. Adapun pemanfaatan kepemilikan terhadap harta dalam ekonomi Islam disandarkan pada asas halal-haram dalam hukum yang lima (*ahkamul khamsah*) yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Sedang dalam kepemilikan terdapat istilah *at-tasarruf fi al-milkiyah* (cara pengelolaan kepemilikan) yang pada dasarnya mencakup dua kegiatan, yaitu:<sup>50</sup>

**a. Pembelanjaan Harta (*infaqul mal*)**

Pembelanjaan harta (*infaqul mal*) adalah pemberian harta kekayaan yang telah dimiliki. Dalam pembelanjaan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak *fi-sabilillah*, membayar zakat, dan lain-lain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah dan lain-lain. Baru kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah, dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi, dan lain-lain.

**b. Pengembangan Harta (*Tanmiyatul Mal*)**

Pengembangan harta (*Tanmiyatul Mal*) adalah kegiatan mamperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki, wajib terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan

---

<sup>50</sup> <https://dalamislam.com/minuman-haram/minuman-keras-dalam-islam>, diakses pada 7 Januari 2018

pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian, maupun perdagangan. Selain Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan riba, judi, serta kegiatan terlarang lainnya.

#### A. Pengertian Tasarruf Secara Umum

*Tasarruf* adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya, dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik hal ini memberikan kemaslahatan bagi dirinya ataupun tidak. *Tasarruf* juga terkait dengan ucapan dan tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri, seperti wasiat, wakaf, mencuri dan lain-lain. Intinya, *tasarruf* meliputi segala apa yang dilakukan oleh manusia berdasarkan kehendaknya.<sup>51</sup> *Tasarruf* merupakan setiap perilaku (yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keinginannya) yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan syara'.

*Tasarruf* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Tasarruf qauli* (ucapan), yaitu ucapan yang bersumber dari satu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban, seperti *ba'i*, *ijarah*, *syirkah*, *waqaf*, dan *washiyah*.
- b. *Tasarruf fi'li* (perbuatan), yaitu perbuatan yang dilakukan secara

---

<sup>51</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 49.

sadar yang melahirkan akibat hukum, seperti searah terima jual beli *ghasab* (merampas harta milik orang lain) dan memanfaatkan hal-hal *mubah*.

*tasorruf qauli* (ucapan) terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Tasharruf* yang berbentuk akad (*tasorruf qauli aqdi*) yaitu: setiap ucapan yang timbul dari kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, seperti kesepakatan dalam akad-akad *waqaf*, *washiat*, jual beli, *ijarah* dan *syirkah*.
- b. *Tasorruf* selain akad (*tasorruf qauli ghairul aqdi*) adalah keinginan pihak akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad (ucapan sepihak), seperti *da'wa* (tuntutan), dan *iqrar* (pengakuan), wakaf, *ibra'* (membebaskan hak), dan *tanazul* (merelakan hak).

*Tasorruf qauli ghairul aqdi* dibagi menjadi 2 bagian:

- a. Ucapan yang berisi keinginan sepihak untuk mendapatkan hak atau membatalkannya (menggugurkannya), seperti *waqaf*, *ju'alah*, *ibra'*, dan *washiat*.
- b. Ucapan yang berisi informasi, seperti *da'wa* dan *iqrar*.<sup>52</sup>

## B. Syarat Tasorruf

Syekh Abdurrahman as-Sa'di menjelaskan mengenai syarat yang dapat dijadikan sahnya *tasorruf*, dalam semua bentuk *tasorruf* disyaratkan bahwa orang

---

<sup>52</sup> Oni Sahroni dan M. Hasauddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.1.

yang mengelola kepemilikan (*tasarruf*) haruslah orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf*, yaitu orang yang *baligh*, berakal sempurna, cerdas, dan merdeka (bukan budak).<sup>53</sup> Pada umumnya sebelum mengenai cara pengelolaan kepemilikan, seseorang seharusnya mengetahui asal mula harta yang diperoleh, sehingga jelas bagaimana seseorang hingga memiliki hak kepemilikan atas suatu barang atau benda tersebut, beberapa sebab kepemilikan seseorang atas suatu harta, adalah:

- 1) Sekedar memegang harta mubah yang belum ada pemiliknya, tetapi dengan beberapa syarat tertentu.
- 2) Akad pemindahan kepemilikan, seperti jual beli, hibah, dan sejenisnya.
- 3) Warisan.<sup>54</sup>

Kepemilikan harta berhubungan dengan kekayaan, bahwa harta benda atau *al-mal* adalah penyebab kekayaan atau sarana untuk mencapai status kaya seseorang. Adapun ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dalam mencari harta atau kekayaan adalah:<sup>55</sup>

Ketentuan pertama: harta benda yang dicari harus halal. Jika harta benda itu harus boleh dimanfaatkan menurut syariat, jadi setiap harta yang boleh dimanfaatkan maka hukum berusaha mencari dan memilikinya menurut syariat juga boleh. Sebaliknya, harta benda yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syariat

---

<sup>53</sup> Syekh Abdurrahman al Sa'di, *Fikih Jual Beli, Panduan Praktis Bisnis Syariah*, cet. ke- 1, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 299.

<sup>54</sup> Abdullah Lam, *Fiqih Finansial*, hlm.59-98.

<sup>55</sup> Abdullah Lam, hlm.57

maka tidak boleh pula mencari dan memilikinya, seperti minuman keras, patung dan lain-lain serta harta benda yang tidak ada manfaatnya. Kemudian adalah harta benda itu harus suci.

Ketentuan kedua: cara mendapatkannya harus sesuai dengan syariat. Cara yang disyariatkan dalam mencari kekayaan sangatlah banyak yakni perdagangan, *al-ijarah* (sewa), *syirkah* (kemitraan atau perserikatan), pertanian, kerajinan, keahlian, profesi, peternakan, perburuan, pertambangan, pembukaan lahan baru, kemudian cara yang disyariatkan secara tidak langsung misal lewat warisan, hadiah, pemberian, zakat, sedekah, wakaf, harta rampasan (dalam perang), dan lain-lain. Semuanya adalah usaha yang halal.

Ketentuan ketiga : harus mengetahui hukum yang berkenaan dengan kekayaan. Seseorang yang ingin memperoleh harta maka harus mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan kekayaan, baik tentang bagaimana memperoleh maupun bagaimana menginfakkan. Termasuk dalam pengetahuan tentang cara-cara mengembangkan kekayaan.

Ketentuan keempat: hendaknya usaha memperoleh harta tidak melalaikan dari beribadah. Harta atau kekayaan bukanlah tujuan pokok melainkan sarana yang membantu seseorang untuk beribadah, oleh karena itu hendaknya usaha dalam memperoleh harta dan kekayaan tidak menjadi penghalang dalam beribadah.

## 2.6. Sedekah Kedudukannya dalam Al-qur'an dan Hadist

### 1. Pengertian Sedekah

Kata sedekah berasal dari bahasa Arab kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.<sup>56</sup> Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006<sup>57</sup>, yang disebut sedekah ialah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan berharap *ridho* Allah S.W.T dan pahala semata.<sup>58</sup> Beberapa yang berhak untuk pemberian tersebut di antaranya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin maupun bersedekah untuk jalan Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Sedekah*, <https://www.kbbi.web.id/sedekah>, 16 februari 2022

<sup>57</sup> Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) huruf H

<sup>58</sup> Doni Adi Supriyo, “Hukum Sedekah Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 15 No. 41 (2013), hlm. 3

<sup>59</sup> At- Taubah (10): 60

Umat Islam selain diwajibkan atas pelaksanaan shalat, berzakat juga dianjurkan atau senantiasa berinfaq dan bersedekah dengan harta yang dimiliki. Infak adalah membelanjakan sebagian harta untuk jalan kebaikan, misalnya untuk pembangunan masjid, madrasah, perbaikan jalan, penciptaan lingkungan yang bersih dan lain-lain. Sedangkan sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang (harta) atau yang lain tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharapkan *ridho* Allah SWT. Bersedekah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik materi maupun yang bersifat non materi. Contohnya berupa sumbangan pikiran, tenaga, atau perkataan berupa saran dan nasihat yang membangun dan yang baik. Menurut para ahli fiqih sedekah yang demikian itu disebut dengan *ṣadaqah at-tatawwu* (sedekah secara spontan dan sukarela).<sup>60</sup>

## 2. Unsur-unsur Sedekah

Beberapa hal yang merupakan unsur-unsur sedekah adalah:

- a. *Mutashaddiq*, yakni orang atau lembaga yang bersedekah
- b. *Mutashaddaq bihi*, yakni barang yang hendak disedekahkan
- c. *Mutashaddaq 'alaih*, yakni orang atau lembaga yang menjadi sasaran pendistribusian benda sedekah
- d. Akad sedekah

Apabila unsur-unsur sedekah tersebut kurang, maka harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi sedekah. Sebaliknya jika terdapat cacat

---

<sup>60</sup> Amirulloh Syarbini, *The Miracle Of Ibadah* (Bandung: Fajar Media, 2011), hlm. 110.

hukum pada syarat-syarat yang melekat pada sedekah tersebut, maka sedekah harus dinyatakan tidak sah secara hukum.

### 3. Syarat Sedekah

- 1) Orang-orang yang bersedekah harus memenuhi syarat, yaitu:
  - a) beragama Islam, sedangkan infaq boleh bagi nonmuslim
  - b) dewasa
  - c) sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, dan pemilik benda yang disedekahkan.
- 2) Benda yang disedekahkan, benda sedekah bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, benda materiil maupun immateriil, dengan syarat:
  - a) harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan, sitaan dan sengketa
  - b) di samping itu benda sedekah bukan benda haram atau yang diperoleh secara ilegal dalam hal ini adalah khamar atau benda yang diharamkan oleh Allah
- 3) Orang-orang atau Lembaga Sosial atau sasaran yang berhak memperoleh benda sedekah disyaratkan:
  - a) harus ahlul khair wal muruat, dan sangat membutuhkan bantuan.
  - b) orang-orang atau pengurus Lembaga Sosial Islam yang berhak sedekah, harus mengikrarkan akad sedekahnya kepada mutashaddaq 'alaihi, baik secara lisan maupun tertulis.

Sedekah memiliki makna yang sangat dalam salah satunya adalah sedekah memiliki makna sosial. Makna sosial yang terkandung dalam sedekah misalnya menolong orang yang sedang membutuhkan, menyingkirkan batu yang berada di jalan supaya tidak menimbulkan celaka bagi orang lain, menyelamatkan kehidupan orang miskin, anak yatim, para pengemis, pemulung dan lain sebagainya. Akan tetapi seperti halnya elakangan ini, masyarakat kurang peduli terhadap masyarakat sekitar, gaya hidup yang individualis, kemudian bisa juga akibat dari perasaan dilematis yang muncul sebagai akibat maraknya oknum yang memanfaatkan keadaan demikian untuk keuntungannya sendiri sehingga muncullah perasaan takut dan was-was ketika hendak memberikan bantuan kepada orang lain.

Manfaat yang besar atas sedekah bagi orang yang membutuhkan sebagaimana sedekah memiliki fungsi sosial adalah untuk menghasilkan solusi dari berbagai problem sosial kemasyarakatan, khususnya ketidakadilan ekonomi jika ditegakkan maka sangatlah membantu meringankan beban saudara di luar sana yang membutuhkan, membantu orang lain yang sedang berada dalam himpitan kesulitan ekonomi, sungguh akan sangat memudahkan bagi yang membutuhkan dan juga apabila dengan koridor yang sesuai, ikhlas, istiqamah, tidak mengharap pamrih dan tepat sasaran.

## **2.7. Membelanjakan Harta Tidak Halal**

Allah berfirman terdapat dalam salah satu ayat al-Qur'an surah Al-Baqarah, bahwasannya Allah menyerukan kepada umat manusia untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا  
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ<sup>61</sup>

267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Firman Allah tersebut dijadikan landasan bagi sebagian ulama yang berpendapat mereka tidak memperbolehkan bersedekah dengan harta yang haram. Bahwa setiap amal kebaikan harus dibiayai dengan harta yang halal sepenuhnya tidak ada syubhat didalamnya karena Allah swt baik dan tidak menerima kecuali yang baik, artinya orang yang berinfaq dengan harta yang haram ke tempat manapun maka tidaklah ada pahala baginya terhadap apa yang telah diinfakkannya. Beberapa ulama berpendapat mengenai hal tersebut, diantaranya:

**A. Al-Qardhawi berpendapat mengenai dana tidak halal yang disedekahkan:**

Bahwa menurut al-Qardhawi dana tidak halal itu harus di keluarkan dan tidak bisa disucikan dengan sedekah, al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa dana tidak halal itu kotor bagi pihak yang mengusahakannya, tetapi dana tersebut halal bagi

---

<sup>61</sup> Al-Baqarah (2): 267

penerimanya seperti orang-orang fakir dan kebutuhan sosial sebab harta tersebut bukan haram karena fisiknya tetapi karena pihak dan sebab tertentu.<sup>62</sup>

والحق أن هذا المال خبيث بالنسبة لمن اكتسبه من غير حله ، ولكنه طيب بالنسبة للفقراء وجهات الخير . هو حرام عليه ، حلال لتلك الجهات . فالمال لا يخيث في ذاته ، إنما يخيث بالنسبة لشخص معين لسبب معين<sup>63</sup> .

Yang benar adalah bahwa uang ini tidak boleh dalam kaitannya dengan orang yang memperolehnya tanpa diizinkan untuk melakukannya, tetapi itu baik untuk orang miskin dan dermawan. Haram baginya, halal bagi pihak-pihak tersebut. Uang tidak menjadi intrinsik, melainkan dihabiskan untuk orang tertentu untuk alasan tertentu.

#### B. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah.

Seorang tokoh fiqih mazhab Hanbali, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (691- 751) menyatakan pendapatnya mengenai hukum menyedekahkan harta yang haram atau tidak boleh. Menurutnyanya uang haram tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkannya, sesuai dengan hadis Nabi yang menerangkan bahwa sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik (HR Muslim). Sementara itu membuang-buang harta bukanlah perilaku yang baik. Oleh sebab itu, jalan keluar menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah dibolehkan memanfaatkan uang yang diperoleh melalui cara yang haram untuk kemaslahatan umum, yang sifatnya bukan untuk yang bersifat konsumtif.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ir. Adiwarmanto A. Karim dan Dr. Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih Ekonomi*, cet. ke-1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 225.

<sup>63</sup> Pendapat Al-Qardawi mengenai harta tidak halal.

<sup>64</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

### C. Ulama Hanafiyyah

Para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa jika seseorang bersedekah dengan harta yang memang wujudnya haram, atau membangun masjid dengan harta tersebut dan hal-hal semisalnya yang ditujukan untuk beribadah, jika itu dibarengi dengan harapan mendapatkan pahala setelah menganggap harta itu halal maka dia telah kufur, karena menghalalkan kemaksiatan adalah kufur. Sesuatu yang haram tidak ada pahala di dalamnya dan tidak menjadi kafir jika dia mengambil harta secara paksa dari seseorang dan dari yang lain sebesar seratus, lantas mencampurnya dan menyedekahkannya. Karena wujud harta itu tidak haram, sebab telah dicampur.<sup>65</sup>

Pada umumnya para ulama sepakat tentang tiga hal penting dalam hal ini, bahwa dana tidak halal adalah tidak untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya:

- 1) Pendapatan tidak halal hukumnya haram, oleh karena itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk kebutuhan apapun termasuk untuk membayar pajak.
- 2) Modal usaha tetap halal, jika bersumber dari usaha yang halal
- 3) Pendapatan tidak halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah.<sup>66</sup>

Dalam kitab fatwa (*al-fatawa dan an-nawazil*), terdapat perbedaan pendapat

---

<sup>65</sup> Abdullah Lam, *Fiqh Finansial*, cet. ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 222.

<sup>66</sup> Abdullah Lam, *Fiqh Finansial*, cet. ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 223

tentang pengelolaan dana tidak halal untuk pemberdayaan masyarakat.

- 1) Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana tidak halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashlahah al-ammah*), seperti pembangunan jalan dan MCK.
- 2) Sebagian ulama diantaranya Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. Al-Qurrah Dagi, berpendapat bahwa dana tidak halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik untuk fasilitas umum (*al-mashlahah al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif fakir dan miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana tidak halal hanya untuk *masalih 'ammah*, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemilik dan penerimanya. Jika dana tersebut haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum.<sup>67</sup>

Sedangkan bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana untuk seluruh kebutuhan sosial tersebut berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana tersebut halal bagi

---

<sup>67</sup> Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat.

Pendapat oleh jumbuh ulama yang digunakan penyusun sebagai pendapat yang tepat dalam menghadapi permasalahan, sebab memiliki landasan dilihat dari aspek *maqasid* yakni dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Secara sederhana maslahat diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>68</sup> Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut dianggap disebut *maslahah*, oleh karenanya *maslahah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan. Dapat disimpulkan *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari segi *maslahah* dana tidak halal bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi milik umum selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa disalurkan untuk fakir miskin dan pihak yang membutuhkan.

---

<sup>68</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

Kemudian dana tidak halal itu haram bagi pemilik pelaku usaha tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan, maka status dana tersebut halal bagi penerimanya, baik entitas pribadi seperti fakir miskin ataupun entitas lembaga seperti yayasan sosial, pendidikan dan sebagainya.



## BAB III

### PRAKTIK PENGGUNAAN DANA HASIL USAHA HIBURAN MALAM UNTUK KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN

#### 3.1. Gambaran Umum Tempat Hiburan Malam

Kebutuhan akan hiburan, berlibur dan bersenang-senang merupakan kebutuhan yang tersurat dalam fitrah manusia. Hiburan dan permainan menurut Dr. Yusuf Qaradhawi adalah sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran. Sebab hati jika terus ditekan dapat menjadi kalut, oleh karenanya membutuhkan hiburan yang dapat menghibur hati dan dapat membantu untuk segar kembali.<sup>69</sup>

Secara umumnya Islam tidak mengharamkan hiburan, namun hiburan tersebut mestilah mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam dan tidak melalaikan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim Al Qurrah dalam kitab *Fadhail Ar Ramyi* menyatakan “Setiap tindakan bersenang-senang yang dilakukan seorang muslim adalah suatu kebatilan, kecuali memanah, belajar menunggang kuda, dan senda-gurau bersama keluarga.”

كل لهُو يلهو به المسلم فهو باطل إلا ثلاثة : رميه بسهمه وملا عبتة امرأته وتأدييه  
فرسه<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Lahwi wa At-Tarwih*, alih bahasa Dimas Hakamsyah, fikih Hiburan, cet. ke-1, (Jakarta: PusTaka Al-KauTsar, 2005), hlm. 10.

<sup>70</sup> Ishaq bin Ibrahim Al Qurrah, *Fadhail Ar Ramyi*, hadis nomor 13. Hadis dari sahabat Abu Darda' dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami'*, nomor 5498.

yang dimaksud dengan kebatilan disini bukan berarti diharamkan, namun lebih bermakna “tidak mendatangkan manfaat bagi agama”, atau mirip artinya dengan kata kesia-siaan.

Kegiatan bersenang-senang yang tidak sesuai dalam ajaran agama merupakan salah satu kegiatan yang sia-sia dan mendatangkan mudarat, dalam hal ini adalah mencari hiburan di dalam tempat hiburan malam. Hiburan sendiri merupakan kegiatan atau perbuatan yang mengandung kenikmatan untuk dapat menghibur hati sehingga timbul menjadi perasaan senang dan perasaan puas, akan tetapi sebaiknya janganlah berlebihan sebab semua kenikmatan akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam firman Allah Qurán surah At-Takasur:

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).<sup>71</sup>

Istilah tempat hiburan malam sebagaimana dikemukakan oleh Darmajati berasal dari kata tempat yang berarti suatu area atau lokasi, kedua kata hiburan memiliki persamaan arti kata entertainment dalam bahasa inggris yang berarti sejenis tourist attraction, para pengunjung (wisatawan) merupakan subyek yang pasif sebagai audience atau hadirin yang datang menyaksikan, menikmati ataupun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan

---

<sup>71</sup> At-Takasur (30): 8.”

rohaniah sesuai dengan motif-motif yang mendorong kunjungan tersebut, misalnya: Bioskop, Floorshow, Musik, Night Club, Dancing Hall.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.<sup>72</sup> Tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dapat dinikmati tersebut menjadi sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati, melupakan kesedihan, obat hati yang susah, pelipur lara dan sebagainya. Pengertian tempat hiburan ini dapat disimpulkan sebagai segala jenis kegiatan ataupun perbuatan baik berupa pertunjukan, keramaian, permainan ataupun ketangkasan yang mempunyai tujuan untuk menghibur seseorang sehingga dapat menyenangkan hati dan melupakan segala kesedihan yang sedang dialami oleh individu.<sup>73</sup> Hiburan malam ini merupakan salah satu kegiatan para wisatawan yang dapat dirasakan di dalam dunia pariwisata tetapi juga dapat memberikan ciri khas kepuasan tersendiri terhadap para pengunjungnya.

### **3.2. Profil Tentang Diskotik P di Pasuruan**

Diskotik menurut Narsum WA, merupakan suatu tempat hiburan dimana para pengunjung dapat berdisko di suatu area tempat disko di dalam suatu ruangan diiringi lagu-lagu disko dari beberapa negara. Lokasi tempat hiburan yang akan

---

<sup>72</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1

<sup>73</sup> Riska Dewi Anggraini, "Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat". Jurnal Kultur Demokrasi Vol 3, No 2 (2015), hlm. 7-8.

menjadi penelitian oleh penulis yaitu diskotik P Club and Karaoke yang beralamat di Jalan Raya Mbarakan.

Diskotik P ini terdiri dari club dan karaoke, berada di tempat strategis yakni di daerah Prigen yang dapat diakses dengan menggunakan kendaraan pribadi. Daerah Prigen menjadi salah satu kawasan inti di Pasuruan pasalnya terdapat tempat wisata, kuliner, hotel, maupun hanya sekedar nongkrong. Diskotik P menyajikan atmosfir dan juga suasana yang unik dan dapat menghibur para wisatawan, biasanya menyajikan pertunjukkan live music, *sexy dance*, *sexy ladies show*, hingga *disk jockey* (DJ) yang siap menghibur para pengunjung, ditambah dengan beberapa penawaran diskon yang lain atau potongan harga dan free drink kepada para tamu pada event tertentu.<sup>74</sup>

### **3.3. Sumber Penghasilan dan Penggunaan Dana**

#### **3.3.1. Penghasilan Diskotik P di Pasuruan**

Diskotik P Pasuruan memiliki berbagai jenis usaha bukan hanya sebuah bar atau diskotik, tetapi juga sebagai cafe dan karaoke. Penghasilan yang didapatkan dari berbagai sumber belum lagi ketika sedang event berbagai promo ditawarkan sehingga mampu menyedot perhatian calon pengunjungnya tertarik untuk datang. Diskotik mulai pukul 21.30 – 03.30, sebelum pukul 22.00 pengunjung hanya diarea cafe untuk sekedar makan minum atau hendak berkaraoke, sedangkan musik DJ baru akan dimulai sekitar pukul 22.00.<sup>75</sup> Sebelum memilih berbagai menu dan

---

<sup>74</sup> Hasil survei langsung di lapangan

<sup>75</sup> Observasi kegiatan di diskotik P Pasuruan, 15 februari 2022

promo yang disediakan, pengunjung diskotik pertama-tama harus membayar sejumlah harga sebagai tiket masuk. Tarif tiket masuk di diskotik P Pasuruan normalnya mulai Rp.35.000,- sampai Rp.50.000,-. Tapi ketika ada event harganya bisa berkali lipat dari harga biasanya atau ketika kedatangan DJ ternama dari luar negeri bahkan tidak jarang band dan artis dalam negeri maupun manca negara, maka harganya bisa mulai dari harga Rp.100.000,-.<sup>76</sup>

Loket untuk tiket masuk dibayarkan pengunjung pada saat jam beroperasi diskotik, pengunjung mengantri untuk masuk kemudian beberapa staf dan penjaga akan memberikan informasi mengenai event yang sedang ada dan menanyakan apakah pengunjung hendak clubbing atau karaoke. Jika pengunjung memilih untuk clubbing selanjutnya akan ditawarkan apakah *dancing on the floor*<sup>77</sup> atau mau *open table*.<sup>78</sup> Ketika pengunjung memilih *dancing on the floor* pengunjung cukup membayar tiket masuknya saja dan bebas memilih boleh dengan memesan *beer* ataupun tidak, tetapi tanpa fasilitas duduk di kursi atau sofa. Apabila pengunjung memilih *open table* pengunjung akan di tawarkan beberapa meja yang disediakan, harga disesuaikan dengan ukuran dan lokasinya.

Harga *open table* dimulai dari 2 kursi dan satu meja bar bulat kecil tinggi yang cukup sekitar 2 sampai 4 orang saja adalah dengan harga Rp.500.000,- sampai dengan Rp.800.000,-. Dengan harga tersebut sudah termasuk paket minuman atau

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan salah satu staf, diskotik P Pasuruan, tanggal 15 feb 2022

<sup>77</sup> Sekedar berjoget dengan berdiri di depan panggung *full* musik menikmati penampilan yang dibawakan DJ dan para penari latar.

<sup>78</sup> Menikmati penampilan para DJ dan penari latar dengan memesan tempat duduk atau sofa dan meja bar yang disediakan.

*beer* dalam bentuk gelas tanggung maupun jumbo (tergantung yang dipilih) dan makanan ringan. Sedangkan jika pengunjung memilih duduk di sofa dibuka mulai harga Rp.1.100.000,- dengan sudah termasuk paketan *beer* dan makanan ringan. Keduanya dapat diganti dengan minuman seperti orange juice jika pengunjung sedang tidak ingin minum minuman beralkohol.<sup>79</sup>

Panggung DJ dan penari latar berada di lantai satu, sedangkan di lantai atas terdapat beberapa sofa dan VIP karaoke. Menu minuman adalah yang menjadi andalan setiap bar atau diskotik, minuman yang ditawarkan di dalam diskotik P pun beragam mulai dari *soft drink, juice, milkshake* hingga minuman beralkohol, namun pada umumnya pengunjung lebih tertarik pada menu yang sedang promo yakni promo yang sering ditawarkan adalah promo paketan minuman bir atau minuman beralkohol. Dapat diketahui bahwa pengunjungnya tidak hanya dari kalangan umum atau orang dewasa, para mahasiswa dan pelajar kerap ikut memadati diskotik. Promo yang ditawarkan pun bervariasi dan selalu berubah-ubah, kadang tiap minggu berganti event berganti promo baru pula. Promo yang sangat beragam tentu dengan harga yang fantastis, lumayan bagi ukuran kantong mahasiswa biasa kecuali yang berkantong tebal. Beberapa diantara promonya adalah tiap hari Rabu dengan mengusung tema “*Campus Girls*” pada Rabu tanggal 18 Januari 2022 dengan dibanderol 1100k (Rp.1.100.000,-) pengunjung akan mendapatkan 2 botol

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Mbak K, salah satu staf, diskotik P Pasuruan, pada tanggal 15 Feb 2022

Smirnoff Vodka 750ml dan 1 botol berukuran 375ml.<sup>80</sup> Terkait karaoke yang ditawarkan diskotik P adalah tempat karaoke dengan fasilitas VIP room saja, tarif perjam mencapai ratusan ribu bahkan sampai berkisar jutaan rupiah.<sup>81</sup>

### 3.3.2. Penggunaan Dana Sosial Keagamaan

Diskotik P Pasuruan mengadakan kegiatan amal dan bakti sosial di sebuah pesantren yang di bawah asuhan Gus NN, selain sebagai pimpinan beliau merupakan sosok yang selama ini mengisi kajian keagamaan rutin yang diadakan oleh diskotik P tiap dua minggu atau tiap satu bulan sekali. Pemilik diskotik P dalam menyelenggarakan kegiatan kajian keagamaan sepenuhnya menyerahkan tanggungjawab kegiatan tersebut kepada para staf dan karyawannya. Terkait dana kegiatan sosial adalah bersumber dari dana para pengunjung yang hadir ketika kajian keagamaan dengan sumbangan suka rela.<sup>82</sup> Kemudian dana tersebutlah yang juga digunakan sebagai dana sosial untuk diberikan kepada penanggung jawab pelaksana kegiatan senenan dan ada yang salurkan ke panti asuhan.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Mbak N, salah satu staf, diskotik P Pasuruan, pada tanggal 15 feb 2022

<sup>81</sup> Wawancara dengan Mbak K, salah satu staf, diskotik P Pasuruan, Tanggal 15 februari 2022

<sup>82</sup> Wawancara dengan Mbak N, salah satu staf, diskotik P Pasuruan tanggal 15 Februari 2022.

<sup>83</sup> Dikonfirmasi pada saat wawancara dengan pihak Gus NN,16 februari 2022

### **3.4. Kegiatan Umum dan Agenda Sosial Keagamaan oleh Diskotik P**

#### **Pasuruan**

##### **3.4.1. Kegiatan Umum**

Diskotik P buka mulai pukul 20.00 malam namun hanya cafe dan karaoke saja, sedangkan diskotik untuk clubbingnya yang berada di satu ruangan dengan cafe biasanya dimulai ketika pengunjung mulai ramai berdatangan sekitar pukul 23.00. Full musik dan DJ akan mulai pemanasan ketika pukul 22.00, puncak acara dimulai tepat tengah malam hingga pukul 02.30 pagi hari. Penawaran spesial bagi pengunjung diskotik yang hendak clubbing hanya bagi pengunjung perempuan sebelum tengah malam akan dibebaskan biaya tarif masuk, lewat tengah malam akan dikenakan harga pengunjung biasa dengan tarif mulai Rp.50.000,- hingga ketika ada konser atau event spesial akan menjadi berkali lipat.<sup>84</sup>

Pengelola diskotik P juga kerap mengadakan acara-acara spesial dengan mengundang grup musik ternama untuk menarik pengunjung ditambah lagi tema yang diusung oleh diskotik P dapat menjadi daya tarik tersendiri. Hari Senin biasanya diskotik P memiliki tema Black Legend Party, sementara hari Selasa, Terrace In Love, hari Rabu tema dan konsep yang dibawakan adalah Beautiful Party, tema yang mengusung pesta hingga pagi hari. Hari Kamis dan Jumat memiliki tema yang sama yaitu Screaming Day Party. Sementara di akhir pekan, mengusung konsep Weekend Atmosphere Party dan Reggae Nite Party, namun

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Mas L, salah satu pengunjung diskotik P Pasuruan 17 Februari 2022

saat ini tema yang diusung kadang berubah-ubah dan tergantung event yang sedang ramai dibicarakan atau disesuaikan ketika bertepatan dengan hari-hari penting.

Selain area clubbing, diskotik p juga terdapat ruang VVIP untuk karaoke yang menyajikan fasilitas lengkap dengan memberikan kenyamanan terbaik untuk para pengunjung. Di ruang karaoke terdapat LCD berukuran 32 inch dengan sistem komputer yang bisa digunakan untuk memilih lagu dan sound system yang cukup mewah untuk memanjakan mata dan telinga pengunjung. Klub malam ini juga memaksimalkan pelayanan bagi para clubber dengan menawarkan beragam minuman lokal dan import di bar counter yang akan memuaskan dahaga para pengunjung dengan minuman berkualitas.<sup>85</sup>

### **3.4.2. Kegiatan Sosial Keagamaan**

Selain kegiatan utama dari diskotik P adalah clubbing dan karaoke seperti yang diketahui pengunjung pada umumnya, paling tidak setiap dua minggu hingga satu bulan sekali diskotik P rutin mengadakan kegiatan keagamaan.<sup>86</sup> Kegiatan keagamaan yang rutin diadakan tersebut adalah gotong royong embantu warga untuk melaksanakan kegiatan senenan (kegiatan sholat bersama yang sudah menjadi turun-temurun), membantu panti asuhan, dan mengikuti pengajian di pesantren yang diadakan Gus NN di Pasuruan.

---

<sup>85</sup> Observasi kegiatan di diskotik P Pasuruan, 15 Februari 2022

<sup>86</sup> Wawancara dengan ustadz Z.Ridho selaku pihak Gus NN, 16 Februari 2022

### 3.4.3. Jamaah Kegiatan Sosial

Pada hari biasanya pengunjung diskotik p mencapai 300 hingga 400 orang pengunjung dan paling sepi adalah sekitar 150 pengunjung dari berbagai kalangan tiap malam untuk clubbing , hingga pernah 1100 pax. paling menikmati musik DJ, maupun sekedar nongkrong. Namun berlipat ganda ketika sedang ada event seperti kedatangan band, artis atau DJ ternama pengunjung bisa membludak hingga 800 pengunjung bahkan dengan total 1100 pax pada satu malam.

Berbeda ketika sedang acara kegiatan keagamaan atau pengajian rutin yang diisi oleh Gus NN, bahwa pengajian tersebut rutin diselenggarakan hanya untuk para staf, karyawan dan LC (*ladies companion* sering disebut *ladies escort* atau pemandu lagu), LC adalah yang bertugas menemani tamu selama di dalam room karaoke atau club, menyanyi, joget, menemani mengobrol, menuangkan minuman, menghibur, bahkan memijit atau bisa lanjut ke hal-hal yang diinginkan.

Pengajian rutin pada diskotik P ini hanya diadakan bagi staf dan karyawan diskotik yang berjumlah 50 orang, yakni termasuk karyawan untuk cafe dan karaoke, sedangkan LC lebih dari 70 orang, ditambah dengan jamaah yang datang bersama dengan Gus NN. Pengunjung yang mengetahui mengenai kegiatan pengajian tersebut diperkenankan untuk turut serta mengikuti kegiatan tersebut. Para pengunjung tersebut tidak perlu membayar, sebab sedang ada kegiatan

pengajian dan kegiatan clubbing sedang dihentikan sementara atau belum jam buka diskotik.<sup>87</sup>

Pada kegiatan senenan perwakilan dari staf diskotik P memberikan sumbangsi berupa uang ataupun jasa, dan tidak lupa disetiap sebulan sekali mereka mengunjungi panti-panti asuhan untuk diberikan sedekah dari diskotik P.<sup>88</sup>

### 3.5. Identitas Responden

Dalam mengumpulkan informasi tentang diskotik P Pasuruan dan pandangan tokoh masyarakat sekitar tentang dana hasil usah hiburan malam diskotik P yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, penyusun mewawancarai beberapa narasumber.

1. Mbak K berusia 22 tahun, dia adalah salah satu staf dari diskotik P yang ditugaskan untuk menyebarkan informasi tentang *event-event* yang akan berlangsung.
2. Mbak N berusia 23 adalah salah satu pemandu karaoke dan DJ di diskotik P.
3. Mas L berusia 25 tahun selaku pengunjung yang sedang menikmati event yang diselenggarakan oleh diskotik P
4. Gus NN berusia 54 tahun beliau adalah pengurus utama PP.Darussalam yang biasa melakukan pengajian rutin di diskotik P

---

<sup>87</sup> Wawancara gus NN, 16 Februari 2022

<sup>88</sup> Wawancara mas L, 17 Februari 2022

5. Ustad Z. Ridho berusia 32 tahun adalah guru ngaji di pondok pesantren dan bisa dibilang sebagai tangan kanan dari Gus NN
6. Pak S berusia 34 tahun beliau adalah kepala desa Buraan yang menjabat dari tahun 2021

### **3.6. Pendapat Tokoh Masyarakat**

Sebagian dari masyarakat mempertanyakan tentang dana yang belum tentu tingkat kehalalannya yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan. Dimana kegiatan keagamaan sangat sakral dikarenakan beribadah adalah urusan manusia dengan tuhan, apalagi di ajaran Islam dana yang haram tidak boleh atau tidak bisa digunakan untuk kegiatan beribadah dan bahkan tidak boleh untuk membeli sesuatu yang bisa menyatu kedalam tubuh seperti makanan, minuman, dll.

Disini Gus NN menjelaskan, menggunakan uang haram adalah salah satu faktor utama kerusakan tatanan masyarakat. Karena ini salah satu dosa yang membuat seorang hamba sulit bertaubat darinya, kecuali mereka yang dirahmati Allah SWT. Gus NN berpendapat bahwa sejelek apapun pekerjaan ataupun kelakuan seseorang ketika dia berbuat kebaikan sekecil apapun jangan meremehkannya, karena kita tidak tahu tentang rahmat Allah seperti halnya kisah pelacur yang di masukkan surga karena menolong seekor anjing yang kehausan.<sup>89</sup>

Berbeda dengan hasil wawancara dengan pak S selaku kepala desa, Menurut beliau apapun hal yang tidak baik dari awal itu tidak bisa dirubah menjadi baik

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara.Gus NN 16 Februari 2022

karena jika akar utama dari suatu tumbuhan itu jelek maka tumbuhan itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik sebuah kewajiban seorang pendatang berlaku baik kepada masyarakat sekitar agar kehadiran mereka diterima walaupun bisnis yang mereka lakukan agar kehadiran mereka diterima walaupun bisnis yang mereka lakukan bertentangan dengan ajaran masyarakat sekitar.<sup>90</sup>

Sedangkan menurut ustadz Z.Ridho bahwa sesuatu yang haram tidak boleh sampai masuk kedalam tubuh seperti makanan, minuman, obat, dll. Dikarenakan jika sesuatu tersebut masuk kedalam tubuh maka akan menyatu dengan darah dan tubuh maka mustahil menghilangkannya, ada yang berpendapat jika memakan sesuatu yang haram maka semua ibadahnya akan susah diterima oleh Allah, Tapi disisi lain kita tidak boleh mencegah seseorang itu berbuat kebaikan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara, pak S

<sup>91</sup> Hasil wawancara, ustadz Z.Ridho

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA**

**HASIL HIBURAN MALAM UNTUK KEGIATAN SOSIAL-**

**KEAGAMAAN PADA DISKOTIK P**

**4.1. Analisis berdasarkan Hukum Islam**

Beberapa Ulama memberikan fatwa terkait dengan persoalan sedekah dari harta yang haram, ulama yang berpendapat bahwa harta dari sumber yang tidak baik hukumnya haram. Landasan utama yang digunakan dalam menerapkan hukum terdapat dalam Al-Qur'an, walau secara tidak langsung Allah menyinggung dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 267 bahwasannya Allah memerintah manusia untuk mengeluarkan sebagian hartanya dari hasil yang baik-baik bukan dari hasil usaha yang buruk:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَمِمُّوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Di dalam diskotik P Pasuruan selain terhadap hal-hal yang mengandung maksiat seperti para *sexy dancer* di panggung, *ladies escort* yang menawarkan jasa untuk melayani pengunjung juga disediakan minuman mengandung alkohol yang

bebas diperjualbelikan. Padahal Allah telah menyampaikan dalam firmanNya Qurán Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Maidah ayat 90 bahwa di dalam khamar terdapat dosa besar dan termasuk perbuatan syaitan, maka Allah memerintahkan manusia untuk menjauhi khamar :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ ﴾

219. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dan dalam Surat Al-Isra’ ayat 32 untuk menjauhi zina atau perbuatan makhsiat :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Sebuah hadist dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan Anas bin Malik, Bahwa Rasulullah bersabda bahwa dilaknat terhadap 10 jenis orang karena *khamar* yaitu yang memprosesnya (membuatnya), yang minta dibuatkan, yang meminumnya, yang membawanya, yang dibawakan untuknya, yang menghidangkannya, yang menjualnya, yang makan (menikmati) harga penjualannya, yang membelinya dan yang dibelikan untuknya:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ، ومعتصرها ،  
وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقياها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها،  
والمشتراة له

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Serupa dengan ini telah dilaporkan dari Ibn 'Abbas, Ibn Mas'ud, dan Ibn 'Umar, dari Nabi:

“Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam melaknat sepuluh yang terlibat dalam anggur: Yang memerasnya, yang memerasnya, peminumnya, pembawanya, dan yang dibawakannya, pelayannya, penjualnya, konsumsinya. harganya, orang yang membelinya, dan untuk siapa barang itu dibeli” (HR. Tirmidzi).<sup>92</sup>

Menjual *khamar* termasuk dalam 10 orang yang akan dilaknat akibat *khamar*, sehingga hukum dari memperjualbelikan *khamar* (barang yang haram) maka hasil pendapatan jualannya termasuk hal yang tidak benar dan haram, sebagaimana Hadis dari Khalid dari Barakah Abu Al Walid dari Ibnu Abbas dalam Sunan Ad Daraquthni bagian kitab jual beli:

---

<sup>92</sup> *Jami' At-Tirmidzi*, Juz II, hadis No. 1295.

إن الله إذا حرم شيئاً؛ حرم ثمنه

Jika Allah mengharamkan sesuatu makaharganya haram.

Sehingga jelas bahwa harta yang diperoleh dari hasil jual beli minuman alkohol yang membukkan adalah haram. Kemudian dari 10 orang yang dilaknat akibat khamar adalah bagi yang makan (menikmati) harga penjualannya, dengan kata lain orang yang menikmati harta pendapatan dari jual beli khamar juga bagian dari 10 orang yang terlaknat. Oleh karena dari usaha yang tidak baik tersebut, maka sesuai dengan firman Allah bahwa harta yang demikian tidak seharusnya dikeluarkan sebab Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta dari hasil usaha hanya dari hasil usaha yang baik. Sedangkan khamar atau minuman alkohol dapat memabukkan adalah perbuatan buruk dan haram maka harta yang diperoleh dari kegiatan jual belinya tetaplah harta yang haram.

Beberapa ulama memiliki pendapat berbeda mengenai membelanjakan harta dari usaha yang haram. Seorang ulama bernama al-Qardawi dan seorang tokoh fiqh mazhab Hanbali bernama Ibnu Qayyim al-Jawziyyah berpendapat mengenai hukum menyedekahkan harta yang haram tidak boleh, bahwa harta yang haram tetaplah menjadi haram tidak dapat disucikan dengan sedekah dan bahwa uang haram tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkannya:

والحقُّ أن هذا المال خبيثٌ بالنسبة لمن اكتسبه من غير حِلِّه، ولكنه طَيِّبٌ بالنسبة للفقراء وجهات الخير، هو حرام عليه، حلال لتلك الجهات، فإلّا لا يخبث في ذاته، إنّما يخبث بالنسبة لشخص معيّن لسبب معيّن

Yang benar adalah bahwa uang ini buruk bagi orang yang mendapatkannya tanpa penyelesaiannya, tetapi itu baik untuk orang miskin dan tempat tujuan yang baik, itu dilarang baginya, diperbolehkan untuk arah itu, uang itu sendiri tidak berbahaya, tetapi itu buruk untuk orang tertentu karena alasan tertentu.<sup>93</sup>

Namun menurut al-Qardawi harta yang haram hakikatnya kotor bagi pemilik yang mengusahakan tetapi bagi fakir miskin atau penerima harta tersebut adalah halal dengan ketentuan bahwa harta tersebut bukan dimanfaatkan untuk yang bersifat konsumtif.

Jumhur ulama dalam kitab fatwa termasuk Ibnu Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa harta haram hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum bahwa dana haram itu haram bagi pemilik dan penerimanya. Jika harta tersebut haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan harta tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum.

Fakta yang terdapat di lapangan bahwa sebagian hasil usaha atau harta yang berasal dari sumber haram adalah dimanfaatkan menjadi sebuah kegiatan keagamaan yakni pengajian yang berisikan kajian agama Islam dan beberapa bagiannya disalurkan sebagai dana bantuan sosial untuk kemajuan sebuah pondok pesantren, panti auhan dan kegiatan keagamaan lainnya, tidak seperti pendapat para

---

<sup>93</sup> Raisiah, Al-Qardaawi

ulama yang penyaluran harta haram adalah dengan dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama dalam wujud fasilitas umum. Sedangkan pengajian yang diadakan di diskotik P Pasuruan untuk kemaslahatan para staf dan karyawan yang ikut andil di dalamnya, yang mana hal tersebut bukanlah termasuk pendapat para ulama bahwa harta haram hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum.

Pada intinya secara normatif sedekah dari harta yang haram adalah tidak diperbolehkan, dasarnya adalah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Allah adalah *tayyib* (baik), dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang *tayyib* (baik).

ايهاالناس أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik.

Sedekah sendiri merupakan perbuatan yang baik, sedangkan harta yang dipergunakan untuk bersedekah bukanlah harta yang halal, dengan kata lain adalah sesuatu yang haram digunakan untuk sesuatu yang kegiatan yang mulia. Antara keduanya bercampur yakni antara yang halal dan yang haram, hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah yang melarang manusia mencampur adukkan kebenaran dengan kebathilan:

Namun beberapa ulama memberikan pendapat mengenai hukum membelanjakan harta haram untuk sedekah menjadi boleh dengan beberapa alasan, yakni jumbuh ulama dalam kitab fatwa, termasuk Ibnu Qayyim al- Jawziyyah dan Al-Qurrah Dagi berpendapat bahwa harta haram hanya boleh disalurkan untuk

fasilitas umum (*Al-maslalih al-aammah*).

Selanjutnya penyusun setuju dengan pendapat dari jumbuh ulama, tetapi penyusun memiliki gagasan berbeda mengenai harta dari sumber yang haram digunakan untuk bersedekah, menurut hemat penyusun bahwa ketika seseorang bersedekah menggunakan harta yang sumbernya tidak baik untuk kegiatan yang baik, seperti untuk mengadakan kajian keagamaan atau untuk sosial kemanusiaan maka penyusun memandang lebih baik daripada harta tersebut digunakan untuk membeli barang yang tidak penting apalagi untuk berfoya-foya sebab membuang harta bukanlah perilaku yang baik, apalagi jika harta tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain yang mungkin lebih membutuhkan.

Dari beberapa pendapat para ulama yang menyatakan bahwa harta haram boleh disedekahkan hanya untuk sedekah yang bersifat memberi manfaat untuk publik atau untuk membangun fasilitas publik saja, maka menurut hemat penyusun contoh saja fasilitas umum tersebut adalah masjid, penyusun berpendapat apabila dirasa fasilitas umum masih bagus dan masih layak digunakan serta dikira sudah banyak di sekitar masyarakat tersebut, bukankah lebih baik sedekah tersebut tidak digunakan untuk membangun masjid lagi akan tetapi justru jika harta tersebut disedekahkan dalam bentuk uang supaya dapat dimanfaatkan misalnya untuk mensejahterakan masjid atau untuk dibagikan kepada yang membutuhkan saja. Selain itu semua, penyusun juga merasa infrastruktur atau fasilitas umum yang lain sudah seharusnya menjadi tanggung jawab penuh dan harus diperhatikan oleh pemerintah.

#### **4.2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Sosial Keagamaan Oleh Diskotik P**

Sebelum penyusun menganalisa lebih dalam, terlebih dahulu akan dijelaskan bahwa dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologis dalam memahami kegiatan pengajian oleh sebuah diskotik dengan mengamati, bergabung dan menjadi bagian dari sebuah kelompok masyarakat untuk mengetahui motif kegiatannya. Dalam hal ini kegiatan yang diteliti oleh penyusun adalah kegiatan kajian keagamaan Islam dan kegiatan amal atau sumbangan sosial untuk sebuah pondok pesantren.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemilik sebuah diskotik tersebut rutin dalam kurun waktu dua minggu sekali, sehingga di tiap bulan kurang lebih 2 hingga 3 kali kajian keagamaan di dalam diskotik serta santunan untuk sebuah pondok pesantren di daerah Prige Pasuruan, yang mana pondok pesantren tersebut di bawah asuhan seorang bernama Gus NN. Beliau juga merupakan pengisi tunggal kajian Islam atau pengajian yang juga diselenggarakan oleh diskotik P Pasuruan.

Pemilik tempat usaha diskotik P Pasuruan dikalangan staf dan karyawannya dikenal dengan sosok yang agamis dan dermawan. Selain rutin menyelenggarakan kajian keislaman juga terdapat satu kegiatan sosial yakni memberikan sumbangan untuk pondok pesantren, panti asuhan dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Pemilik diskotik P yang beragama Nasrani etnis Cina yang akrab dengan panggilan Koko ini juga sebagai salah satu donatur untuk kegiatan di Gereja pada tiap minggu. Koko dikenal sebagai orang yang dermawan dan baik, Koko mengadakan kajian agama Islam padahal bukanlah pemeluk agama Islam dikarenakan mayoritas

karyawannya merupakan pemeluk agama Islam.

Pada awalnya penyusun merasa bahwa kegiatan sosial dan keagamaan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sosial pemilik tempat usaha diskotik P. Bentuk tanggungjawab tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan pengajian bagi para staf dan karyawan yang mayoritas adalah muslim, serta kegiatan lainnya yakni kegiatan sosial *senenan* atau sholawat yang sudah diselenggarakan warga sekitar secara turun-temurun. Pemilik diskotik P menjadikan kegiatan pengajian dan kegiatan sosial adalah sebagai bagian tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) untuk para staf dan karyawannya.

Kemudian penyusun mendalami permasalahan dengan beberapa penelitian guna mengungkap tujuan dan manfaat serta penyusun berhasil mengkonfirmasi tentang adanya kegiatan pengajian yang diadakan di dalam diskotik P. Berdasarkan permasalahan terkait dengan pemilik diskotik, teori yang digunakan penyusun untuk mengkaji permasalahan adalah teori pertukaran oleh Peter Blau.

Teori pertukaran oleh Peter Blau pada hakekatnya menyatakan bahwa pendatang baru berupaya agar diterima dalam sebuah kelompok masyarakat dengan cara memberikan kesan dan menawarkan imbalan, untuk mendapat pertukaran yang diharapkan dan untuk memenuhi sesuatu yang diperlukan, jika diperlukan pendatang baru memposisikan diri mereka pada posisi lebih rendah dari orang lain, puncaknya pendatang baru akan memberikan sesuatu yang memiliki “nilai umum”, hingga suatu ketika pendatang baru akan menukar imbalannya dengan pertukaran lain untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan bahkan menundukkan atau

menguasai sebuah kelompok masyarakat tersebut.

Bahwa pendatang baru adalah pemilik tempat diskotik, yang mana usahanya adalah usaha terkait hal-hal yang bertentangan dengan agama, nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Untuk itu pemilik diskotik P berupaya agar diterima masyarakat dengan memberikan sesuatu yang bernilai umum dalam bentuk kegiatan pengajian rutin dan kegiatan sosial. Pertukaran imbalan yang diharapkan bagi si pemilik tempat diskotik adalah penerimaan dari masyarakat yakni dari staf atau karyawannya yang mayoritas beragama Islam disisi lain kegiatan pengajian dengan mendatangkan seorang kyai, serta kegiatan sosial tersebut berguna untuk menarik empati dan kesan kelompok masyarakat yang jelas sasarannya adalah kelompok yang mayoritas yakni umat Islam.

Oleh karena itu, dengan kegiatan sosial tersebut selain pemilik tempat usaha mendapat penerimaan oleh masyarakat, pemilik diskotik secara otomatis mendapat hormat dan loyalitas dari para staf dan karyawannya, dengan kata lain dari sedikit pengorbanan dan pemberian sesuatu yang bernilai bagi masyarakat mayoritas dalam hal ini adalah kegiatan sosial dan keagamaan oleh pemilik diskotik, penukaran imbalan yang mereka terima tidak hanya empati, kesan dan loyalitas, bahkan *received* atau penerimaan masyarakat yang secara perlahan-lahan tersebut bukan tidak mungkin bagi pemilik diskotik untuk menguasai dan menundukkan karyawan dan masyarakat. Puncaknya, bila mungkin diperlukan kegiatan dan kelompok masyarakat tersebut dijadikan sebagai tameng bagi pemilik diskotik dalam keadaan tertentu misalnya digunakan sebagai tameng ketika pemerintah atau

organisasi masyarakat mengadakan razia di tempat usahanya.

Selanjutnya terdapat satu teori yang tersirat dalam penelitian ini, yakni teori dramaturgi atau teori panggung yakni bagaimana seseorang memiliki dua atau lebih watak yang berbeda dalam kehidupannya. Dramaturgi atau teori panggung tempat aktor memainkan perannya, tentang bagaimana seseorang memiliki karakter yang berbeda dan berganti-ganti sesuai dengan peran yang dibawakannya. Kadang seseorang berbuat baik adalah hanya karena sedang dilihat, diperhatikan, atau dengan harapan mendapatkan pujian dari orang lain tetapi ketika sudah tidak ada orang lain yang melihat dan memperhatikannya maka sifat aslinya akan berubah, bisa jadi terdapat rasa iri, dengki, marah, dan kasar dengan melampiaskannya kepada sanak saudaranya yang berada di rumah.

Dalam hal ini pemilik diskotik bisa saja menyelenggarakan kajian agama Islam adalah dengan maksud agar mendapatkan pujian dan supaya dianggap baik oleh orang sehingga bersimpati dengannya dengan begitu kegiatan pengajian yang digalakkan bisa menjadi ajang promosi untuk kegiatan usaha diskotiknya. Namun yang sebenarnya terjadi, jika pemilik diskotik berniat demikian, penyusun merasa seharusnya kegiatan pengajian dan sumbangan sosial yang selama ini digalakkan pasti akan diiklankan semeriah mungkin mulai dari banner, pamflet, bahkan brosur baik online maupun brosurnya yang lain dari jauh-jauh hari, jika tujuannya adalah untuk promosi atau untuk menarik perhatian agar usahanya semakin maju.

Penyusun menganalisa dari penelitian ini, bahwa meskipun sebagian besar ada masyarakat yang melakukan perilaku konsumsi atau pengeluaran harta sesuai

dengan kepentingan dan untuk kepuasan diri sendiri sebagai eksistensi identitas sosialnya, namun masih ada seseorang yang membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan kemanusiaan. Beberapa fakta tersebut ditunjukkan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan sedekah atau pengeluaran harta. Dengan mengesampingkan bahwa sumber harta tersebut adalah harta yang haram, namun yang dilakukan oleh pemilik diskotik merupakan salah satu contoh perilaku terpuji dan seharusnya tolong menolong seperti tersebut menjadi contoh bagi pemuda zaman sekarang, bukan foya-foya serta menghamburkan harta untuk memenuhi kebutuhan nafsu diri sendiri.

Selanjutnya penyusun menganalisis dari kaca mata sosok Gus NN yang mana sasaran dakwah beliau adalah mereka yang jauh dari agama, benar memang yang dilakukan oleh seorang Gus NN memegang *core value* dalam prinsip berdakwah yakni mengajak pada kebaikan, yang akhir-akhir ini sering kita jumpai bahwa dakwah mengajak pada kebaikan justru malah menimbulkan masalah sosial baru yang menyimpang dari *amar ma'ruf nahi munkar*. Sosok Gus NN ini menurut penyusun bijaksana dalam berdakwah sebab mampu memilah dan memilih konten dakwah yang sesuai dengan objek dan sasaran dakwahnya dalam mengajak pada kebaikan dan cocok sehingga beliau banyak disukai sasaran dakwahnya.

Penyusun menemukan dari sosok Gus NN terhadap sasaran dakwahnya adalah beliau menggunakan sebuah pendekatan yang bagus. Beliau membangun satu struktur tersendiri dalam sebuah kelompok masyarakat dengan mempelajari perilaku dari sebuah kelompok bahkan partisipatif atau mencoba turut andil dalam

wilayah sebuah kelompok masyarakat tersebut menjalankan kegiatannya. Beliau memiliki misi yang kondang di kalangan santrinya yakni “Menerangi yang gelap, dan membersihkan kotoran ya di tempat yang kotor”.

Dari alasan sederhana dakwah beliau berdakwah di tempat-tempat yang kadang justru dihindari seseorang yang mengenal agama, penyusun beranggapan yang demikian itulah yang menjadi tantangan berdakwahnya Gus NN ini dalam mengenalkan ajaran Islam. Gus NN ini tidak hanya terfokus pada mereka yang ada di kafe-kafe, diskotik-diskotik, di pasar kembang saja, beliau juga mengadakan pengajian rutin di pondok pesantren miliknya.

Semangat berdakwahnya beliau *share* pada akun sosial media yang di *handle* oleh beberapa orangnya Gus NN ini, tidak lain bukan untuk pamer tetapi dengan maksud agar dapat menjadi motivasi bagi yang lain bahwa mendengarkan kajian agama itu tidak harus santri dan orang yang sedang mendalami agama saja, tetapi orang-orang yang berada di dalam kafe saja banyak yang bersedia turut serta.

## **Bab V**

### **Penutup**

#### **5.1.KESIMPULAN**

Beberapa poin penting terkait dengan permasalahan sedekah dalam bentuk kegiatan sosial keagamaan yang sumbernya berasal dari harta usaha yang haram serta terkait dengan motif yang melatar belakangi pemilik usaha untuk mengadakan kegiatan tersebut, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan hukum Islam Al-Baqarah 267 mengenai harta yang hendak dikeluarkan adalah harta yang berasal dari hasil usaha yang baik, maka jumbuh ulama yang sepakat mengharamkan menggunakan firman Allah tersebut. Tempat usaha diskotik dan karaoke terdapat bermacam-macam hal yang diharamkan oleh Allah diantaranya adalah kemaksiatan dan minuman atau khamar. Disebutkan hadist Rasulullah dalam Tarjamah Sunan At-Tirmidzi bahwa pendapatan yang diperoleh dari kegiatan jual beli tersebut pun hukumnya adalah haram. Harta tersebut dikeluarkan beberapa bagian untuk berbagai kegiatan diantaranya untuk keagamaan dan sosial kemanusiaan, jumbuh ulama sepakat bahwasannya harta yang diperoleh dari usaha yang haram hakikatnya tetaplah haram. Disamping itu membuang-buang harta bukanlah perilaku yang baik, oleh karenanya para ulama memberikan jalan keluar bahwa harta yang haram boleh dimanfaatkan hanya untuk masalah al'ammah atau mengenai sesuatu yang berkaitan

dengan kemaslahatan umum, sebab walaupun harta tersebut adalah harta yang haram, tetapi bagi penerima harta tersebut tetap halal asalkan tidak digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, dengan kata lain pemanfaatan harta haram hanya boleh digunakan dan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum seperti fasilitas umum.

2. Menurut Gus NN menggunakan uang haram adalah salah satu faktor utama kerusakan tatanan masyarakat. Tetapi Gus NN berpendapat bahwa sejelek apapun pekerjaan ataupun kelakuan seseorang ketika dia berbuat kebaikan sekecil apapun jangan meremehkannya, karena kita tidak tahu tentang rahmat Allah seperti halnya kisah pelacur yang di masukkan surga karena menolong seekor anjing yang kehausan. Berbeda dengan pendapat pak S selaku kepala desa, Menurut beliau apapun hal yang tidak baik dari awal itu tidak bisa dirubah menjadi baik karena jika akar utama dari suatu tumbuhan itu jelek maka tumbuhan itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Sedangkan menurut ustadz Z.Ridho bahwa sesuatu yang haram tidak boleh sampai masuk kedalam tubuh seperti makanan, minuman, obat, dll. Dikarenakan jika sesuatu tersebut masuk kedalam tubuh maka akan menyatu dengan darah dan tubuh maka mustahil menghilangkannya, ada yang berpendapat jika memakan sesuatu yang haram maka semua ibadahnya akan susah diterima oleh Allah, Tapi disisi lain kita tidak boleh mencegah seseorang itu berbuat kebaikan.

## 5.2.Saran

Berdasarkan penelitian mengenai kegiatan sosial dan keagamaan yang diselenggarakan oleh sebuah tempat diskotik, peneliti memiliki beberapa saran terhadap kegiatan sebuah diskotik di Pasuruan.

Diantaranya:

1. Kegiatan pengajian dan amal memang diselenggarakan di dalam diskotik, ketika agenda kegiatannya telah tersusun alangkah lebih baik jika pakaian bagi para staf dan karyawan di jadwalkan untuk yang lebih tertutup auratnya terlebih bagi perempuan bukan mengenakan seragam minim bahan sama halnya ketika di hari biasanya, dengan maksud agar terkesan lebih menghormati pengisi materi pengajian.
2. Toleransi dengan umat beragama lain, tolong menolong, pengajian dan beramal merupakan beberapa contoh perbuatan terpuji yang patut dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih jikalau harta yang hendak dibagikan adalah bersumber dari rezeki yang halal.
3. Tidak seharusnya selalu beranggapan bahwa kegiatan yang dilakukan seseorang yang di tempat yang kurang baik dalam masyarakat adalah selalu kegiatan sia-sia, menghamburkan uang, tidak penting, hanya perbuatan negatif tanpa mencari tau dan langsung menghakimi bahwa kegiatannya adalah hanya untuk menciptakan dosa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, Asnaini, and Riki Aprianto. "KEDUDUKAN HARTA DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 15. <https://doi.org/10.29300/aij.v5i1.1713>.
- LIU. "PENGELOLAAN DANA NON HALAL UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 2020, 151–56.
- Nawawi, Imam *Terjemahan Riyadus Shalihin*, Jilid I. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 1980.  
Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1 Bogor: Ghalia Indonesia
- Piliyanti, Indah. *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqaf di Indonesia*.  
Jurnal Ekonomi. Vol. 1 No. 2 (2010).
- Supriyo, Doni Adi. *Hukum Sedekah Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 15 No. 41 (2013)  
<https://dalamislam.com/minuman-haram/minuman-keras-dalam-islam> ,  
diakses pada 7 Januari 2018  
<https://id.scribd.com/doc/316031690/Mahasiswa-Dan-Diskotik-Sebuah-Studi-Tent>,  
diakses pada 6 Januari 2018.
- Fitaloka, Ais. *Pemikiran Ibnu Hazim tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin*. (skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
- Hadijah Nasution, *Pengaruh Mengunjungi Tempat Hiburan Malam Terhadap Gaya Hidup Remaja*, (skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008)
- Kuswanto, Hadi. *Penafsiran Ayat-Ayat Infaq Menurut Muhammad Quraishy Shihab (studi Atas Tafsir Al Misbah)*. (skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). Al-Humam, Ibn. *Syarh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr. 1977.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Lahwi wa At-Tarwih, Terjemah, Dimas Hakamsyah, Fikih Hiburan*, cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- As-Sa'di, Abdurrahman dkk. *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*. Cetakan ke-1. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.

- Ash-Shawi, Shalah dan Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Bahagijo, Sugeng. *Globalisasi Menghempas Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fathi, Ibrahim. *Uang Haram*. Cetakan ke-1. Jakarta: Amzah. 2006.
- Goodman, Geogre Ritzer Douglas J *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Juntika, Achmad. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.
- Karim, Adiwarmen A. dan Dr. Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Lam, Abdullah. *Fiqh Finansial*. Solo: Era Intermedia. 2005. Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2004. Muslich, Ahmad Wardi . *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 25 (f).
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.